



PUTUSAN

Nomor 763 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. HERMAN bin H. BAKAR;**
Tempat lahir : Teratak Buluh;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 6 Mei 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Bencah Pudu Permai RT.003
RW.002, Desa Kubang Jaya, Kecamatan
Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Kubang Jaya;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
2. Penangguhan Tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR bersama-sama dengan SYAFRI HADI, SST. bin JUARI SANIB, JENNIFER ENSI, SH. binti H.M. AMIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMIZI SY., SH. bin SYAFE'I dan NURSIAH binti ABDUL TALIB (keempat nama terakhir masing-masing Terdakwa di dalam berkas perkara terpisah; *gesplit*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi; tetapi antara kurun waktu dari tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di tepi Jalan Kubang Raya; tepatnya di Depan Markas Batalion Arhanud C13, RT.001 RW.001 Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, berhubung tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Tindak Pidana dilakukan dan Terdakwa ditahan dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkaranya (*vide* Pasal 84 Ayat (2) KUHP), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan; membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 12 Juli 1979, telah dilakukan penandatanganan Akta Hibah di depan Drs. YARMANIS; Camat Siak Hulu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), antara TALIB (Orang tua ADNAN.T dan NURSIAH, *gesplit*) dengan H. AZRUL HARUN (Orang tua H. YULHAIZAR HAROEN selaku Ahli Warisnya) sesuai dengan AKTA HIBAH Nomor 07/SH/1979 dan Nomor 08/SH/1979, terhadap tanah yang berlokasi di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Daerah Tingkat II Kampar, Daerah Tingkat I Riau (sekarang berlokasi di tepi Jalan Kubang Raya; tepatnya di Depan Markas Batalion Arhanud C13, RT.001 RW.001 Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar);
- Bahwa setelah H. AZRUL HARUN menerima Hibah itu, kemudian ia mengurus peningkatan alas hak tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Kampar; sehingga terbit Sertifikat Hak Milik masing-masing SHM Nomor 346/1980 dan SHM Nomor 347/1980 atas nama H.

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZRUL HARUN dan sejak saat kedua SHM tersebut terbit; H. YULHAIZAR HAROEN (anak kandung H. AZRUL HARUN) selaku pengurus PT. Maskapai Pembangunan Industri Sumatera (Perusahaan keluarga) membayarkan kewajiban kepada negara seperti antara lain pembayaran PBB sampai tahun 2015 dan untuk menjaga dan merawat tanah tersebut H. YULHAIZAR HAROEN mempercayakan kepada ADNAN.T dan NURSIAH dan setiap bulannya H. YULHAIZAR HAROEN melalui pegawainya H. ISMAIL memberikan upah kepada ADNAN.T dan NURSIAH sampai tahun 2000; dan setelah itu pembayaran upah perbulan tadi, dibayar H. YULHAIZAR HAROEN melalui karyawannya M. AGUS VENDRIAN dengan cara NURSIAH mendatangi rumah M. AGUS VENDRIAN dan adakalanya karena kesusahan hidup NURSIAH meminta pembayaran upah itu, untuk 3 bulan sekali dan M. AGUS VENDRIAN tetap berpesan kepada NURSIAH agar uang tersebut dibagi kepada ADNAN.T;

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2003, Ahli Waris TALIB antara lain ADNAN.T dan NURSIAH membuat dan menandatangani surat kuasa kepada DR. T. Rusli Ahmad, MBA. untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru atas telah terbitnya SHM Nomor 346/1980 dan SHM Nomor 347/1980 atas nama H. AZRUL HARUN pada lokasi tanah tersebut; namun kenyataannya kemudian ADNAN.T dan SITI RABIAH (kakak kandung NURSIAH) dengan diketahui NURSIAH melaporkan H. AZRUL HARUN ke Polres Kampar pada sekira tahun 2004, dengan tuduhan; dugaan pemalsuan terhadap Surat Hibah Nomor 07/SH/1979 dan Nomor 08/SH/1979 sehingga dengan Akta Hibah itu terbit ke 2 SHM atas nama AZRUL HARUN tersebut;
- Bahwa atas laporan dimaksud Penyidik pada Polres Kampar telah memanggil ABDUL RAJAB NAINGGOLAN selaku Kasubsi Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan yang bersangkutan telah menyerahkan SHM Nomor 346/1980 dan SHM Nomor 347/1980 atas nama H. AZRUL HARUN serta surat-surat lainnya kepada Penyidik, untuk dilakukan penyitaan tertanggal 30 Januari 2006 yang ketika itu mengenai telah terbitnya kedua SHM atas nama H. AZRUL HARUN pada lokasi tanah sesuai kedua SHM itu, diketahui oleh JENNIFER ENSI, SH. binti H.M. AMIN (*gesplit*) sehubungan JENNIFER ENSI, SH. adalah staf dan anak buah langsung ABDUL RAJAB NAINGGOLAN di Seksi Penetapan Hak tersebut; yang kemudian jabatan ABDUL RAJAB NAINGGOLAN tersebut digantikan JENNIFER ENSI, SH. pada tanggal 28 Juli 2006;
- Bahwa oleh karena dari hasil penyidikan terhadap laporan ADNAN.T dan SITI RUBIAH tersebut tidak cukup bukti maka penyidikannya dihentikan sesuai

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 20 Februari 2006 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang dan tembusannya disampaikan antara lain kepada pelapor SITI RABIAH dan ADNAN.T, dan terhadap surat-surat tanah atas nama H. AZRUL HARUN yang telah dilakukan penyitaan tadi, dikembalikan Penyidik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar melalui Surat Penyidik Nomor: /593.a/IV/2006, tanggal 4 April 2006 dan surat-surat dimaksud kemudian disimpan kembali di Sub Seksi Penetapan Hak bidang tempat JENNIFER ENSI, SH. melaksanakan tugas sebagai staf;

- Bahwa setelah penghentian penyidikan dimaksud; H. YULHAIZAR HAROEN berkehendak agar ADNAN.T dan NURSIAH tidak lagi menjaga dan merawat tanah tersebut, tetapi dilarang oleh H. AZRUL HARUN dengan mengatakan "biar saja tetap mereka yang jaga, karena mereka orang yang tidak mampu", sehingga H. YULHAIZAR HAROEN tetap mempercayakan untuk merawat dan menjaga tanah itu pada ADNAN.T dan NURSIAH serta pembayaran upah perbulan kemudian kembali dilanjutkan oleh M. AGUS VENDRIAN;
- Bahwa sekira bulan Desember 2013, H. YULHAIZAR HAROEN selaku Ahli Waris dari H. AZRUL HARUN mengetahui bahwa terhadap tanah yang dititip rawat dan dijaga oleh ADNAN.T dan NURSIAH itu, ternyata tanpa sepengetahuan H. YULHAIZAR HAROEN telah disewakan kepada IDRIS, DKK dan ADNAN.T serta NURSIAH telah menerima sewa tersebut dari padanya sehingga H. YULHAIZAR HAROEN membuat laporan ke Polda Riau tentang dugaan tindak pidana tentang larangan memakai, menduduki tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya terhadap tanah milik orang tuanya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang PPRP;
- Bahwa dari Penyelidikan Polda Riau atas laporan H. YULHAIZAR HAROEN tersebut, Penyelidik/ Penyidik Polda Riau mengetahui ADNAN.T dan NURSIAH telah mengurus penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada lokasi tanah yang dititip untuk dijaga dan dirawat oleh H. YULHAIZAR HAROEN kepada mereka dan sesungguhnya ADNAN.T dan NURSIAH sudah mengetahui di atas tanah yang diurus SKT nya itu, sebelumnya sudah terbit SHM Nomor 346/1980 dan SHM Nomor 347/1980 atas nama H. AZRUL HARUN tersebut;
- Bahwa ADNAN.T dan NURSIAH mengurus dua bidang tanah dimaksud kepada Kepala Desa Kubang Jaya Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR, sehingga Terdakwa H. HERMAN telah menandatangani dan menerbitkan SKT atas nama ADNAN.T pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan Reg. Desa

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubang Jaya Nomor 594/48/KJ/X/2014 dengan luas 15.508,5 M2 dan SKT atas nama NURSIAH pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan Reg. Desa Kubang Jaya Nomor 594/49/KJ/X/2014 dengan luas 13.387,5 M2;

- Bahwa Penyidik Pembantu pada Polda Riau; LANDONG ISWANDI BAKKARA yang menangani laporan H. YULHAIZAR HAROEN tersebut, pernah mengklarifikasi kepada Terdakwa H. HERMAN mengenai apakah benar Terdakwa H. HERMAN ada mengeluarkan SKT atas nama ADNAN.T dan SKT atas nama NURSIAH, dan Terdakwa H. HERMAN mengakui SKT atas nama ADNAN.T dan SKT atas nama NURSIAH baru saja ditandatangani dan kedua SKT itu prosesnya sudah di Kecamatan Siak Hulu, untuk ditandatangani Camat dan mendapat Nomor Register Kecamatan. Kemudian LANDONG ISWANDI BAKKARA ada memperingatkan Terdakwa H. HERMAN mengapa ia selaku Kepala Desa mengeluarkan kedua SKT tersebut, dan Terdakwa H. HERMAN bisa terlibat masalah karena itu, sehubungan di atas tanah yang telah diterbitkannya ke 2 SKT itu; jauh sebelumnya telah terbit SHM Nomor 346/1980 dan SHM Nomor 347/1980 atas nama H. AZRUL HARUN. Namun atas peringatan Penyidik Pembantu itu Terdakwa H. HERMAN tidak mengambil tindakan apapun dengan membatalkan tandatangannya pada kedua SKT tersebut atau setidaknya memberitahukan kepada Kecamatan perihal telah terbit 2 SHM pada kedua SKT yang sedang diproses di Kecamatan tersebut, sehingga prosesnya dapat dipending; padahal masih cukup waktu baginya, karena ketika itu SKT atas nama ADNAN.T dan SKT atas nama NURSIAH itu belum ditandatangani Camat Siak Hulu dan belum mendapat Nomor Register Kecamatan;
- Bahwa dengan tidak ada diambilnya tindakan apapun oleh Terdakwa H. HERMAN, maka Camat Siak Hulu yang tidak mengetahui akan hal itu akhirnya menandatangani SKT atas nama ADNAN.T tersebut pada tanggal 2 Februari 2015 dengan Reg. Kecamatan Nomor 28/SH/2015 dan SKT atas nama NURSIAH tanggal 2 Februari 2015 dengan Reg. Kecamatan Nomor 27/SH/2015;
- Bahwa Terdakwa H. HERMAN selaku Kepala Desa Kubang Jaya, yang mengetahui dan menyadari SKT atas nama ADNAN.T dan SKT atas nama NURSIAH yang telah ditandatangani dan juga ditandatangani Camat Siak Hulu sebagai pejabat yang mengetahui itu diproses dalam keadaan palsu, sehubungan telah terbit sebelumnya 2 SHM atas nama H. AZRUL HARUN pada bidang tanah yang sama pada SKT yang ditandatangani tersebut dan Terdakwa H. HERMAN meyakini kedua SKT itu akan dipergunakan

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



oleh ADNAN.T dan NURSIAH sebagai bukti kepemilikan mereka meskipun ADNAN.T dan NURSIAH jauh hari sebelumnya juga mengetahui telah terbit kedua SHM atas nama H. AZRUL HARUN pada tanah di SKT masing-masing mereka tersebut dan ternyata kemudian terbukti ADNAN.T dan NURSIAH setelah menjelaskan mengenai permasalahan tanah itu sebelumnya; meminta agar TARMIZI SY, SH. bin SYAFE'I (*gesplit*) selaku staf pada Kantor Notaris ASEP SUDRAJAT, SH., MKn. untuk mengurus Peningkatan SKT atas nama ADNAN.T dan SKT atas nama NURSIAH; masing-masing menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ADNAN.T dan atas nama NURSIAH pada Kantor Pertanahan Kampar;

- Bahwa setelah meminta bantuan kepada TARMIZI SY, SH. tersebut kemudian ADNAN.T meninggal dunia dan selanjutnya yang aktif berkomunikasi untuk peningkatan kedua SKT menjadi sertifikat tersebut dengan TARMIZI SY, SH. adalah NURSIAH;
- Bahwa kemudian TARMIZI SY, SH. meminta bantuan kepada JENNIFER ENSI, SH. yang ketika itu telah mutasi selaku Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor BPN Kabupaten Siak agar pengurusan peningkatan SKT atas nama ADNAN.T dan SKT atas nama NURSIAH menjadi SHM di Kantor BPN Kabupaten Kampar, dapat dipermudah dan JENNIFER ENSI, SH. meskipun sudah mengetahui; telah terbitnya 2 SHM atas nama H. AZRUL HARUN pada bidang tanah yang akan diurus peningkatan terhadap ke dua SKT itu; ketika ia masih menjabat staf pada Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor BPN Kabupaten Kampar sebagaimana di atas menyanggupi permintaan TARMIZI SY, SH. itu;
- Bahwa setelah melakukan pendaftaran, maka berkas permohonan itu diproses pada Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (SPP). Di Seksi ini JENNIFER ENSI, SH. bersama TARMIZI SY, SH. menemui SYAFRI HADI, SST. bin JUARI SANIB, (*gesplit*) selaku Kepala Seksi SPP dan memberitahukan bahwa JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY, SH yang mengurus peningkatan menjadi sertifikat SKT atas nama ADNAN.T dan SKT atas nama NURSIAH. Selanjutnya SYAFRI HADI, SST. memerintahkan ABRIYANTO NUGROHO, ST. selaku Petugas Juru Ukur dengan Surat Perintah yang ditandatangani SYAFRI HADI, SST. tertanggal 11 Maret 2015, untuk melakukan pengukuran terhadap kedua bidang tanah yang akan diurus peningkatan tersebut. Ketika itu SYAFRI HADI, SST. ada memberitahu ABRIYANTO NUGROHO, ST. agar dalam melakukan pengukuran mempergunakan data sporadik serta menghubungi JENNIFER ENSI, SH. selaku yang mengurus peningkatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ABRIYANTO NUGROHO, ST. akan melakukan pengukuran di lapangan ia menghubungi JENNIFER ENSI, SH. dan JENNIFER ENSI, SH. memberitahu untuk kegiatan di lapangan itu, agar menghubungi TARMIZI SY, SH. Di lokasi itu hadir NURSIAH Ahli Waris almarhum ADNAN.T dan TARMIZI SY, SH., namun saksi batas sempadan tidak dihadirkan padahal di lokasi ada berbatas dengan perumahan, ruko dan untuk batas sempadan di sebelah utara dari SKT atas nama NURSIAH, tidak sesuai dengan data sporadik yang dimohonkan;
- Bahwa mengenai tidak diadakannya saksi batas sempadan oleh TARMIZI SY, SH. selaku pemegang kuasa pengurusan itu, sehingga pada Gambar Ukur (GU) belum ada penandatanganan saksi batas sempadan, maka TARMIZI SY, SH. mengatakan kepada ABRIYANTO NUGROHO, ST. “ Biar saya yang memintakan tandatangan sempadan,..... biar saya yang urus, dan nanti GU saya titipkan pada ibuk Ensi” (JENNIFER ENSI, SH.). Permintaan tanda tangan saksi batas sempadan pada GU yang dilakukan oleh TARMIZI SY, SH. adalah tanpa kewenangan TARMIZI SY, SH. dan menyimpangi penjelasan PERKABAN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa beberapa hari kemudian JENNIFER ENSI, SH. menemui ABRIYANTO NUGROHO, ST. dengan menyerahkan GU yang pada bagian tanah SKT atas nama NURSIAH di sebelah utara hanya ditandatangani MARGARETA SITI SAPARTI sebagai saksi batas sempadan yang hanya merupakan bagian kecil saja saksi batas sempadan di Utara, dan pada kenyataannya di sempadan itu masih banyak sempadan lainnya dan terdapat bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat sehingga GU tidak sesuai dengan data sporadik yang dimohonkan sehingga dengan adanya kejanggalan itu akan berdampak adanya overlap terjadinya penerbitan sertifikat ganda dari proses yang akan diurus peningkatannya itu;
- Bahwa ketika itu JENNIFER ENSI, SH. meminta dan menunggu ABRIYANTO NUGROHO, ST. dalam melakukan pengolahan data (Penggambaran GU, Pembuatan Peta Bidang, dan Surat Ukur) sampai selesainya. Mengenai adanya kekurangan dan kejanggalan pada GU sebagaimana di atas, pernah diberitahukan ABRIYANTO NUGROHO, ST. kepada SYAFRI HADI, SST. tetapi SYAFRI HADI, SST. hanya menyarankan dan mengarahkan kepada Sporadik, yaitu hanya kepada data Sporadik atas nama MARGARETA SITI SAPARTI yang seharusnya selaku Kasi SPP, SYAFRI HADI, SST. menyikapi supaya tidak terjadinya overlap tersebut

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



melakukan kroscek kepada Peta Manual yang disimpan di Seksi SPP baik pada Peta Manual dimana lokasi itu berada pada saat dilakukan pemrosesan maupun pada Peta Manual pada lokasi awal, sebelum terjadinya pemekaran wilayah karena selaku Kasi SPP SYAFRI HADI, SST. wajib mengetahui terjadinya pemekaran desa-desa pada wilayah tugasnya namun hal itu tidak dilakukan oleh SYAFRI HADI, SST. (dan ternyata di kemudian hari diketahui bahwa pada Peta Manual Desa Taratak Buluh, yakni lokasi tanah itu sebelum dilakukan pemekaran, yang kemudian menjadi Desa Kubang Jaya terhadap SHM Nomor 346/1980 dan SHM Nomor 347/1980 atas nama H. AZRUL HARUN sudah diinformasikan ada terbit dan tercatat pada Peta Manual Desa Taratak Buluh tersebut);

- Bahwa kemudian terhadap GU Peta Bidang dan Surat Ukur atas permohonan ADNAN.T dan NURSIAH itu, diserahkan ABRIYANTO NUGROHO, ST. kepada ZULDI SUHARYANTO, ST. selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan dan walaupun ZULDI SUHARYANTO, ST. meyakini terhadap GU itu terdapat kekurangan dan kejanggalan, namun jika SYAFRI HADI, SST. "Setuju" dengan hasil Peta Bidang dan Surat Ukur, maka SYAFRI HADI, SST. selaku Kasi SSP menandatangani, sehingga ABRIYANTO NUGROHO, ST. meletakkan Peta Bidang dan Surat Ukur itu di meja SYAFRI HADI, SST. dan diterima SYAFRI HADI, SST.;
- Bahwa selanjutnya SYAFRI HADI, SST. pernah memerintahkan BAGUS PRAYOGA agar menghubungi JENNIFER ENSI, SH. dengan nomor HP yang tercantum pada GU. Kemudian JENNIFER ENSI, SH. bersama TARMIZI SY, SH. datang menemui SYAFRI HADI, SST di ruangnya dan bermohon agar Peta Bidang dan Surat Ukur masing-masing atas nama ADNAN.T dan NURSIAH tersebut agar ditandatangani SYAFRI HADI, SST., tetapi SYAFRI HADI, SST. karena menyadari sesungguhnya Peta Bidang dan Surat Ukur belum lengkap tidak mau menandatangani dan memberitahukan agar melengkapi permohonan dengan:
 - Meminta tanda tangan sempadan (jiran) batas tanah;
 - Melengkapi Surat Keterangan Sempadan (jiran) batas tanah pada surat pernyataan atas nama pemohon;
 - Melengkapi nama-nama sempadan pada surat pernyataan yang berbeda;
- Bahwa dengan adanya kekurangan lengkap itu, JENNIFER ENSI, SH. meminjam beberapa warkah pengukuran berupa GU, Surat Ukur (SU), Peta Bidang dan berkas lainnya atas nama pemohon ADNAN.T dan NURSIAH dan BAGUS PRAYOGA kemudian meminjamkannya, atas perintah dan seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRI HADI, SST. dengan membuat bukti tanda terima dalam buku ekspedisi (terakhir buku ekspedisi ini hilang dari lemari penyimpanan arsip BAGUS PRAYOGA seiring dengan adanya laporan H. YULHAIZAR HAROEN ke Polda Riau atas perkara ini);

- Bahwa peminjaman surat-surat dimaksud oleh JENNIFER ENSI, SH. yang atas perintah SYAFRI HADI, SST. tanpa seizin dan diketahui Kanwil BPN Provinsi Riau yang mempunyai kewenangan untuk itu, maka perbuatan SYAFRI HADI, SST. dan JENNIFER ENSI, SH. tersebut telah menyimpang dan melanggar Pasal 192 PERKABAN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa sebagaimana maksud dipinjamkannya warkah tadi oleh SYAFRI HADI, SST. kepada JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY, SH. adalah untuk melengkapi kekurangan sebagaimana di atas, namun hal itu tidak dilakukan oleh JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY, SH. dan bahkan dengan kondisi yang masih seperti semula (belum dilengkapi itu) GU, Surat Ukur (SU), Peta Bidang dan berkas lainnya dibawa kembali oleh JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY, SH. ke rumah SYAFRI HADI, SST. di Pekanbaru dan ternyata SYAFRI HADI, SST. bersedia menandatangani masing-masing Surat Ukur dan Peta Bidang atas nama ADNAN.T dan NURSIAH pada tanggal 26 Maret 2015 yang seharusnya terhadap Surat Ukur dan Peta Bidang yang disadari dan diketahui SYAFRI HADI, SST. mengandung keadaan yang tidak benar, bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, tidak ditandatangani oleh SYAFRI HADI, SST. karena dengan ditandatanganinya maka Surat Ukur dan Peta Bidang atas nama ADNAN.T dan NURSIAH itulah nantinya yang menjadi dasar Panitia A untuk memproses penetapan hak atas tanah selanjutnya kepada ADNAN.T dan NURSIAH;
- Bahwa atas dasar Surat Ukur dan Peta Bidang dimaksud, kemudian Panitia A melakukan pemeriksaan, penelitian pengkajian data fisik dan data yuridis baik di kantor BPN Kampar maupun di lapangan dan SYAFRI HADI, SST. serta Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR selaku Kepala Desa Kubang Jaya menjadi Anggota dari 5 orang anggota Panitia A itu. Untuk kegiatan pemeriksaan data fisik dan data yuridis di lapangan dilakukan sendiri oleh SYAFRI HADI, SST. beserta Terdakwa H. HERMAN yang bertugas utamanya untuk memastikan apakah tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya itu tidak bermasalah tidak terdapat tumpang tindih dengan sertifikat yang telah pernah diterbitkan BPN Kampar sebelumnya. Mengenai

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini ketika di lokasi sesungguhnya SYAFRI HADI, SST. telah pernah diberitahukan oleh Terdakwa H. HERMAN, sehubungan ia pernah diingatkan oleh Penyidik Pembantu Polda Riau, LANDONG ISWANDI BAKKARA ketika ia menandatangani kedua SKT itu bahwa di atas tanah yang dilakukan pengecekan ke lokasi itu pernah terbit SHM Nomor 346/1980 dan SHM Nomor 347/1980 atas nama H. AZRUL HARUN dan keadaan yang demikian senyatanya juga telah dikomunikasikan SYAFRI HADI, SST. kepada JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY, SH. sebagai yang mengurus peningkatan kedua bidang tanah tersebut;

- Bahwa mengenai data yuridis demikian; SYAFRI HADI, SST. dan Terdakwa H. HERMAN selaku anggota tidak memberitahukannya kepada Panitia A lainnya yang seharusnya ia dan Terdakwa H. HERMAN mendaftarkannya terlebih dahulu bahkan dari hasil pengecekan ke lokasi itu, SYAFRI HADI, SST. dan Terdakwa H. HERMAN merekomendasikan terhadap kedua bidang tanah itu "bersih" sehingga 5 orang Panitia A menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 22 Mei 2015 yang pada kesimpulannya di masing-masing Risalah itu menyatakan Pemohon Hak Milik yakni atas nama Pemohon ADNAN.T dan NURSIAH dapat diberikan hak milik;
- Bahwa kemudian Kepala BPN Kabupaten Kampar atas hasil kerja Panitia A tersebut menerbitkan SHM Nomor 07029/2015 atas nama ADNAN.T dan SHM Nomor 07030/2015 atas nama NURSIAH;
- Bahwa proses pembuatan Peta Bidang dan Surat Ukur dimaksud sampai terbitnya kedua SHM itu diketahui oleh SYAFRI HADI, SST., JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY bin SYAFE'I serta Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR dan NURSIAH binti ABDUL TALIB dalam keadaan palsu dan dikehendaki dengan kemauan bersama serta diinsyafi akan menimbulkan suatu hak dengan mempergunakannya, terbukti kemudian dengan perantaraan TARMIZI SY bin SYAFE'I yang menyimpan asli kedua SHM itu kemudian menjualnya dengan harga dibawah harga pasar sehingga SHM Nomor 07029/2015 atas nama ADNAN.T menjadi milik YAP LING LI dan SHM Nomor 07030/2015 atas nama NURSIAH menjadi milik UMAR yang peralihan haknya terjadi pada tanggal 23 November 2015; dimana JENNIFER ENSI, SH. sebagai yang memproses terjadinya balik nama pada buku tanah dari kedua SHM tersebut sebagaimana yang terdapat pada lembaran kartu kendali dalam proses balik nama itu;
- Bahwa sampai dilakukannya proses penyidikan perkara ini yakni pada saat Kepala BPN Kabupaten Kampar dan Penyidik Polda Riau beserta pegawai

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Kampar lainnya melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 8 Maret 2016 ternyata GU belum dikembalikan oleh JENNIFER ENSI, SH. sehingga H. AFNANSYAH, SH., MKn. memerintahkan untuk mencari dan menanyakannya kepada JENNIFER ENSI, SH. dan sekira dua minggu kemudian ternyata GU tersebut tiba-tiba sudah berada di lantai di bawah meja BAGUS PRAYOGA dan tidak diketahui siapa yang meletakkannya di tempat itu; karena sebelumnya setelah dicari-cari atas perintah Kepala BPN Kabupaten Kampar tidak diketemukan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR bersama-sama dengan SYAFRI HADI, SST., JENNIFER ENSI, SH., TARMIZI SY bin SYAFE'I dan NURSIAH binti ABDUL TALIB dengan terbitnya SHM atas nama ADNAN.T dan NURSIAH di atas tanah atas nama H. AZRUL HARUN yang lebih dahulu terbit dan telah ada warkah di Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, almarhum H. AZRUL HARUN melalui Ahli warisnya telah menderita kerugian sebesar ± Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR bersama-sama dengan SYAFRI HADI, SST. bin JUARI SANIB, JENNIFER ENSI, SH. binti H.M. AMIN (almarhum), TARMIZI SY, SH. bin SYAFE'I dan NURSIAH binti ABDUL TALIB (keempat nama terakhir masing-masing Terdakwa di dalam berkas perkara terpisah; (*gesplit*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi; tetapi antara kurun waktu dari tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di tepi Jalan Kubang Raya tepatnya di Depan Markas Batalion Arhanud C13, RT.001 RW.001 Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, berhubung tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana dilakukan dan Terdakwa ditahan dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkaranya (*Vide* Pasal 84 Ayat (2) KUHP), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah, atau tanah partikular atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal dengan terjadinya HIBAH sebagaimana AKTA HIBAH Nomor 07/SH/1979 dan Nomor 08/SH/1979, pada tanggal 12 Juli 1979 antara TALIB (Orang tua ADNAN.T dan NURSI AH, *gesplit*) dengan H. AZRUL HARUN (Orang tua H. YULHAIZAR HAROEN selaku Ahli Warisnya) atas dua bidang tanah yang terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Daerah Tingkat II Kamp ar, Daerah Tingkat I Riau (sekarang berlokasi di tepi Jalan Kubang Raya tepatnya di Depan Markas Batalion Arhanud C13, RT.001 RW.001 Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kamp ar);
- Bahwa atas dasar Hibah itu, kemudian H. AZRUL HARUN mengurus peningkatan alas hak tanah tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Kamp ar; sehingga terbit masing-masing SHM Nomor 346/1980 dan SHM Nomor 347/1980 atas nama H. AZRUL HARUN dan sejak saat kedua SHM itu terbit, H. YULHAIZAR HAROEN (anak kandung H. AZRUL HARUN) selaku pengurus Perusahaan keluarga membayarkan kewajiban kepada negara seperti antara lain pembayaran PBB sampai tahun 2015 dan untuk menjaga dan merawat tanah tersebut H. YULHAIZAR HAROEN mempercayakan kepada ADNAN.T dan NURSI AH dan setiap bulannya H. YULHAIZAR HAROEN melalui pegawainya H. ISMAIL memberikan upah kepada ADNAN.T dan NURSI AH sampai tahun 2000; dan setelah itu pembayaran upah perbulan tadi, dibayar H. YULHAIZAR HAROEN melalui karyawannya M. AGUS VENDRIAN dengan cara NURSI AH mendatangi rumah M. AGUS VENDRIAN dan adakalanya karena kesusahan hidup NURSI AH meminta pembayaran upah itu, untuk 3 bulan sekali dan M. AGUS VENDRIAN tetap berpesan kepada NURSI AH agar uang tersebut dibagi kepada ADNAN.T;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2003, Ahli Waris TALIB antara lain ADNAN.T dan NURSI AH membuat dan menandatangani surat kuasa kepada DR. T. Rusli Ahmad, MBA. untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru atas telah terbitnya SHM Nomor 346/1980 dan SHM Nomor 347/1980 atas nama H. AZRUL HARUN pada lokasi tanah tersebut namun kenyataannya kemudian ADNAN.T dan SITI RABIAH (kakak kandung

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSI AH) dengan diketahui NURSI AH melaporkan H. AZRUL HARUN ke Polres Kampar pada sekira tahun 2004, dengan tuduhan dugaan pemalsuan terhadap Surat Hibah Nomor 07/SH/1979 dan Nomor 08/SH/1979 sehingga dengan Akta Hibah itu terbit ke 2 SHM atas nama AZRUL HARUN tersebut;

- Bahwa Penyidik Polres Kampar dengan adanya laporan tersebut telah memanggil ABDUL RAJAB NAINGGOLAN selaku Kasubsi Penetapan Hak pada Kantor BPN Kabupaten Kampar dan yang bersangkutan telah menyerahkan SHM Nomor 346/1980 dan SHM Nomor 347/1980 atas nama H. AZRUL HARUN serta surat-surat lainnya kepada Penyidik, untuk dilakukan penyitaan tertanggal 30 Januari 2006 yang ketika itu mengenai telah terbitnya kedua SHM atas nama H. AZRUL HARUN pada lokasi tanah sesuai kedua SHM itu, diketahui oleh JENNIFER ENSI, SH. binti H.M. AMIN (*gesplit*) sehubungan JENNIFER ENSI, SH. adalah staf dan anak buah langsung ABDUL RAJAB NAINGGOLAN di Seksi Penetapan Hak tersebut yang kemudian sejak tanggal 28 Juli 2006 jabatan ABDUL RAJAB NAINGGOLAN tersebut digantikan JENNIFER ENSI, SH.;
- Bahwa dikarenakan dari hasil penyidikan terhadap laporan ADNAN.T dan SITI RUBIAH tersebut tidak cukup bukti maka penyidikannya dihentikan sesuai Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 20 Februari 2006 yang tembusannya disampaikan antara lain kepada pelapor SITI RUBIAH dan ADNAN.T, dan terhadap surat-surat tanah atas nama H. AZRUL HARUN yang telah dilakukan penyitaan tadi, dikembalikan Penyidik kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kampar tanggal 4 April 2006 dan surat-surat dimaksud kemudian disimpan kembali di Sub Seksi Penetapan Hak bidang tempat JENNIFER ENSI, SH. melaksanakan tugas sebagai staf;
- Bahwa setelah penghentian penyidikan dimaksud H. YULHAIZAR HAROEN berkehendak agar ADNAN.T dan NURSI AH tidak lagi menjaga dan merawat tanah tersebut, tetapi dilarang oleh H. AZRUL HARUN dengan mengatakan "biar saja tetap mereka yang jaga, karena mereka orang yang tidak mampu", sehingga H. YULHAIZAR HAROEN tetap mempercayakan untuk merawat dan menjaga tanah itu pada ADNAN.T dan NURSI AH serta pembayaran upah perbulan kemudian kembali dilanjutkan oleh M. AGUS VENDRIAN;
- Bahwa sekira bulan Desember 2013, H. YULHAIZAR HAROEN selaku Ahli Waris dari H. AZRUL HARUN mengetahui bahwa terhadap tanah yang dititip rawat dan dijaga oleh ADNAN.T dan NURSI AH itu, ternyata tanpa sepengetahuan H. YULHAIZAR HAROEN telah disewakan kepada IDRIS, dkk dan ADNAN.T serta NURSI AH telah menerima sewa tersebut dari padanya sehingga H. YULHAIZAR HAROEN membuat laporan ke Polda Riau

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



tentang dugaan tindak pidana tentang larangan memakai, menduduki tanah tanpa izin yang berhak terhadap tanah milik orang tuanya tersebut;

- Bahwa dari Penyelidikan Polda Riau atas laporan H. YULHAIZAR HAROEN tersebut, Penyelidik/Pyenyidik Polda Riau mengetahui ADNAN.T dan NURSIAH telah mengurus penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada lokasi tanah yang dititip untuk dijaga dan dirawat oleh H. YULHAIZAR HAROEN kepada mereka dan sesungguhnya ADNAN.T dan NURSIAH sudah mengetahui di atas dua bidang tanah yang diurus SKT nya itu, sebelumnya sudah terbit SHM Nomor 346/1980 dan SHM Nomor 347/1980 atas nama H. AZRUL HARUN tersebut;
- Bahwa ADNAN.T dan NURSIAH mengurus dua bidang tanah dimaksud kepada Kepala Desa Kubang Jaya Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR, sehingga Terdakwa H. HERMAN telah menandatangani dan menerbitkan SKT atas nama ADNAN.T pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan Reg. Desa Kubang Jaya Nomor 594/48/KJ/X/2014 dengan luas 15.508,5 M2 dan SKT atas nama NURSIAH pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan Reg. Desa Kubang Jaya Nomor 594/49/KJ/X/2014 dengan luas 13.387,5 M2;
- Bahwa LANDONG ISWANDI BAKKARA selaku Penyidik Pembantu pada Polda Riau yang menangani laporan H. YULHAIZAR HAROEN itu, pernah mengklarifikasi kepada Terdakwa H. HERMAN mengenai apakah benar Terdakwa H. HERMAN ada mengeluarkan SKT atas nama ADNAN.T dan SKT atas nama NURSIAH, dan Terdakwa H. HERMAN mengakui SKT atas nama ADNAN.T dan SKT atas nama NURSIAH baru saja ditandatanganinya dan kedua SKT itu prosesnya sudah di Kecamatan Siak Hulu, untuk ditandatangani Camat dan mendapat Nomor Register Kecamatan. Kemudian LANDONG ISWANDI BAKKARA ada memperingatkan Terdakwa H. HERMAN mengapa ia selaku Kepala Desa mengeluarkan kedua SKT tersebut, dan Terdakwa H. HERMAN bisa terlibat masalah karena itu, sehubungan di atas tanah yang telah diterbitkannya ke 2 SKT itu jauh sebelumnya telah terbit SHM Nomor 346/1980 dan SHM Nomor 347/1980 atas nama H. AZRUL HARUN. Namun atas peringatan Penyidik Pembantu itu Terdakwa H. HERMAN tidak mengambil tindakan apapun dengan membatalkan tandatangannya pada kedua SKT tersebut atau setidaknya tidaknya memberitahukan kepada Kecamatan perihal telah terbit 2 SHM pada kedua SKT yang sedang diproses di Kecamatan tersebut, sehingga prosesnya dapat dipending; padahal masih cukup waktu baginya, karena ketika itu SKT atas nama ADNAN.T dan SKT atas nama NURSIAH itu belum



ditandatangani Camat Siak Hulu dan belum mendapat Nomor Register Kecamatan;

- Bahwa Terdakwa H. HERMAN yang tanpa melakukan tindakan apapun, sehingga Camat Siak Hulu yang tidak mengetahui keadaan demikian akhirnya menandatangani SKT atas nama ADNAN.T tersebut pada tanggal 2 Februari 2015 dengan Reg. Kecamatan Nomor 28/SH/2015 dan SKT atas nama NURSIAH tanggal 2 Februari 2015 dengan Reg. Kecamatan Nomor 27/SH/2015;
- Bahwa dengan terbitnya SKT atas nama ADNAN.T dan SKT atas nama NURSIAH tersebut, maka Terdakwa H. HERMAN selaku Kepala Desa Kubang Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan ia telah mengetahui terbit sebelumnya 2 SHM atas nama H. AZRUL HARUN pada bidang tanah yang sama pada SKT yang ditandatanganinya tersebut dan Terdakwa H. HERMAN meyakini kedua SKT itu akan dipergunakan oleh ADNAN.T dan NURSIAH sebagai bukti kepemilikan mereka; meskipun ADNAN.T dan NURSIAH jauh hari sebelumnya juga mengetahui telah terbit kedua SHM atas nama H. AZRUL HARUN pada tanah di SKT masing-masing mereka tersebut dan ternyata kemudian terbukti ADNAN.T dan NURSIAH, setelah menjelaskan mengenai permasalahan tanah itu sebelumnya; meminta agar TARMIZI SY, SH. bin SYAFE'I (*gesplit*) selaku staf pada Kantor Notaris ASEP SUDRAJAT, SH., MKn. untuk mengurus Peningkatan SKT atas nama ADNAN.T dan SKT atas nama NURSIAH; masing-masing menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ADNAN.T dan atas nama NURSIAH pada Kantor Pertanahan Kampar;
- Bahwa kemudian ADNAN.T meninggal dunia, sehingga selanjutnya yang aktif berkomunikasi untuk peningkatan kedua SKT menjadi sertifikat tersebut dengan TARMIZI SY, SH. adalah NURSIAH;
- Bahwa selanjutnya TARMIZI SY, SH. meminta bantuan kepada JENNIFER ENSI, SH. yang ketika itu telah mutasi selaku Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor BPN Kabupaten Siak; agar pengurusan peningkatan SKT atas nama ADNAN.T dan SKT atas nama NURSIAH menjadi SHM di Kantor BPN Kabupaten Kampar, dapat dipermudah dan JENNIFER ENSI, SH. meskipun sudah mengetahui; telah terbitnya 2 SHM atas nama H. AZRUL HARUN pada bidang tanah yang akan diurus peningkatan terhadap kedua SKT itu; ketika ia masih menjabat staf pada Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor BPN Kabupaten Kampar sebagaimana di atas; menyanggupi permintaan TARMIZI SY, SH. itu. Dengan demikian JENNIFER ENSI, SH. sebagai



pegawai BPN juga sudah melanggar ketentuan atas kepastian hak milik atas tanah orang lain;

- Bahwa setelah melakukan pendaftaran, maka berkas permohonan itu diproses pada Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (SPP). Di Seksi ini JENNIFER ENSI, SH. bersama TARMIZI SY, SH. menemui SYAFRI HADI, SST. bin JUARI SANIB, (*gesplit*) selaku Kepala Seksi SPP dan memberitahukan bahwa JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY, SH. yang mengurus peningkatan menjadi sertifikat; SKT atas nama ADNAN.T dan SKT atas nama NURSIAH. Selanjutnya SYAFRI HADI, SST. memerintahkan ABRIYANTO NUGROHO, ST. selaku Petugas Juru Ukur untuk melakukan pengukuran terhadap kedua bidang tanah yang akan diurus peningkatan tersebut. Ketika itu SYAFRI HADI, SST. memberitahu ABRIYANTO NUGROHO, ST. agar dalam melakukan pengukuran mempergunakan data sporadik serta menghubungi JENNIFER ENSI, SH. selaku yang mengurus peningkatan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 ABRIYANTO NUGROHO, ST. melaksanakan tugas pengukuran dan sebelum turun ke lapangan; ia menghubungi JENNIFER ENSI, SH. dan JENNIFER ENSI, SH. memberitahu untuk kegiatan di lapangan itu, agar menghubungi TARMIZI SY, SH.;
- Bahwa di lokasi; hadir NURSIAH, Ahli Waris almarhum ADNAN.T dan TARMIZI SY, SH., namun saksi batas sempadan tidak dihadirkan padahal di lokasi ada berbatas sempadan dengan perumahan, ruko dan untuk batas sempadan di sebelah utara dari SKT atas nama NURSIAH, tidak sesuai dengan data sporadik yang dimohonkan;
- Bahwa dengan tidak dihadirkannya saksi batas sempadan oleh TARMIZI SY, SH. selaku pemegang kuasa pengurusan itu, sehingga pada Gambar Ukur (GU) belum ada penandatanganan saksi batas sempadan, maka TARMIZI SY, SH. mengatakan kepada ABRIYANTO NUGROHO, ST. "Biar saya yang memintakan tanda tangan sempadan,..... biar saya yang urus, dan nanti GU saya titipkan pada ibuk Ensi" (JENNIFER ENSI, SH.). Permintaan tanda tangan saksi batas sempadan pada GU yang dilakukan oleh TARMIZI SY, SH. adalah tanpa kewenangan TARMIZI SY, SH. dan menyimpangi penjelasan PERKABAN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa JENNIFER ENSI, SH. beberapa hari kemudian menemui ABRIYANTO NUGROHO, ST. dengan menyerahkan GU yang pada bagian sebelah utara; SKT atas nama NURSIAH hanya ditandatangani



MARGARETA SITI SAPARTI sebagai saksi batas sempadan; dan hal itu merupakan bagian kecil saja saksi batas sempadan di Utara, yang di lokasi ternyata masih banyak sempadan lainnya dan terdapat bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat; sehingga GU tidak sesuai dengan data sporadik yang dimohonkan sehingga dengan adanya kejanggalan itu akan berdampak adanya overlap; terjadinya penerbitan sertifikat ganda dari proses yang akan diurus peningkatannya itu;

- Bahwa JENNIFER ENSI, SH. kemudian meminta dan menunggu ABRIYANTO NUGROHO, ST. dalam melakukan pengolahan data (Penggambaran GU, Pembuatan Peta Bidang, dan Surat Ukur) sampai selesainya. Mengenai adanya kekurangan dan kejanggalan pada GU sebagaimana di atas, pernah diberitahukan ABRIYANTO NUGROHO, ST. kepada SYAFRI HADI, SST. tetapi SYAFRI HADI, SST. tanpa mengikuti ketentuan di BPN; hanya menyarankan dan mengarahkan ke data Sporadik, yaitu hanya kepada data Sporadik atas nama MARGARETA SITI SAPARTI; yang seharusnya selaku Kasi SPP; SYAFRI HADI, SST. menyikapi supaya tidak terjadinya overlap tersebut melakukan kroscek kepada Peta Manual yang disimpan di Seksi SPP; baik pada Peta Manual dimana lokasi itu berada pada saat dilakukan pemrosesan maupun pada Peta Manual pada lokasi awal, sebelum terjadinya pemekaran wilayah; karena selaku Kasi SPP; SYAFRI HADI, SST. wajib mengetahui terjadinya pemekaran desa-desa pada wilayah tugasnya; namun hal itu tidak dilakukan oleh SYAFRI HADI, SST.; (dan ternyata dikemudian hari diketahui bahwa pada Peta Manual Desa Taratak Buluh, yakni lokasi tanah itu sebelum dilakukan pemekaran, yang kemudian menjadi Desa Kubang Jaya; terhadap SHM Nomor 346/1980 dan SHM Nomor 347/1980 atas nama H. AZRUL HARUN sudah diinformasikan ada terbit dan tercatat pada Peta Manual Desa Taratak Buluh tersebut);
- Bahwa kemudian terhadap GU; Peta Bidang dan Surat Ukur atas permohonan ADNAN.T dan NURSIAH itu, diserahkan ABRIYANTO NUGROHO, ST. kepada ZULDI SUHARYANTO, ST., selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan dan walaupun ZULDI SUHARYANTO, ST., meyakini terhadap GU itu terdapat kekurangan dan kejanggalan, namun jika SYAFRI HADI, SST. "Setuju" dengan hasil Peta Bidang dan Surat Ukur, maka SYAFRI HADI, SST. selaku Kasi SSP menandatangani, sehingga ABRIYANTO NUGROHO, ST. meletakkan Peta Bidang dan Surat Ukur itu di meja SYAFRI HADI, SST. dan diterima SYAFRI HADI, SST.;
- Bahwa SYAFRI HADI, SST. kemudian pernah memerintahkan BAGUS PRAYOGA agar menghubungi JENNIFER ENSI, SH. dengan nomor HP yang



tercantum pada GU. Kemudian JENNIFER ENSI, SH. bersama TARMIZI SY, SH. datang menemui SYAFRI HADI, SST. di ruangnya dan bermohon agar Peta Bidang dan Surat Ukur masing-masing atas nama ADNAN.T dan NURSIAH tersebut agar ditandatangani SYAFRI HADI, SST., tetapi SYAFRI HADI, SST. karena menyadari sesungguhnya Peta Bidang dan Surat Ukur belum lengkap; tidak mau menandatangani dan memberitahukan agar melengkapi permohonan dengan:

- Meminta tanda tangan sempadan (jiran) batas tanah;
 - Melengkapi Surat Keterangan Sempadan (jiran) batas tanah pada surat pernyataan atas nama pemohon;
 - Melengkapi nama-nama sempadan pada surat pernyataan yang berbeda;
- Bahwa dengan adanya kekuranglengkapan itu, JENNIFER ENSI, SH. meminjam beberapa warkah pengukuran; berupa GU, Surat Ukur (SU), Peta Bidang dan berkas lainnya atas nama pemohon ADNAN.T dan NURSIAH; dan atas perintah dan seijin SYAFRI HADI, SST.; sehingga BAGUS PRAYOGA meminjamkannya, dan dibuatkan bukti tanda terima dalam buku ekspedisi (terakhir buku ekspedisi ini hilang dari lemari penyimpanan arsip BAGUS PRAYOGA seiring dengan adanya laporan H. YULHAIZAR HAROEN ke Polda Riau atas perkara ini);
- Bahwa peminjaman surat-surat dimaksud oleh JENNIFER ENSI, SH. yang atas perintah SYAFRI HADI, SST.; tanpa seizin dan diketahui Kanwil BPN Provinsi Riau yang mempunyai kewenangan untuk itu, maka perbuatan SYAFRI HADI, SST. dan JENNIFER ENSI, SH. tersebut telah menyimpang dan melanggar Pasal 192 PERKABAN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa sebagaimana maksud dipinjamkannya warkah tadi oleh SYAFRI HADI, SST. kepada JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY, SH. adalah untuk melengkapi kekurangan sebagaimana di atas, namun hal itu tidak dilakukan oleh JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY, SH. dan bahkan dengan kondisi yang masih sama, seperti semula (belum dilengkapi itu); GU, Surat Ukur (SU), Peta Bidang dan berkas lainnya dibawa kembali oleh JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY, SH. ke rumah SYAFRI HADI, SST. di Pekanbaru dan ternyata SYAFRI HADI, SST. bersedia menandatangani masing-masing Surat Ukur dan Peta Bidang atas nama ADNAN.T dan NURSIAH pada tanggal 26 Maret 2015; yang seharusnya terhadap Surat Ukur dan Peta Bidang yang disadari dan diketahui SYAFRI HADI, SST.



bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di BPN, tidak ditandatangani oleh SYAFRI HADI, SST. karena bertendensi menimbulkan overlap; timbulnya sertifikat ganda pada lokasi yang sama;

- Bahwa atas dasar Surat Ukur dan Peta Bidang dimaksud, kemudian proses selanjutnya dilakukan oleh Panitia A, yakni Panitia A melakukan pemeriksaan, penelitian pengkajian data fisik dan data yuridis; baik di kantor BPN Kampar maupun di lapangan; dan SYAFRI HADI, SST. serta Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR selaku Kepala Desa Kubang Jaya menjadi Anggota dari 5 orang anggota Panitia A itu. Untuk kegiatan pemeriksaan data fisik dan data yuridis di lapangan dilakukan oleh SYAFRI HADI, SST. beserta Terdakwa H. HERMAN yang bertugas utamanya untuk memastikan apakah tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya itu tidak bermasalah; tidak terdapat tumpang tindih dengan sertifikat yang telah pernah diterbitkan BPN Kampar sebelumnya. Mengenai hal ini ketika di lokasi sesungguhnya SYAFRI HADI, SST. telah pernah diberitahukan oleh Terdakwa H. HERMAN, sehubungan ia pernah diingatkan oleh Penyidik Pembantu Polda Riau, LANDONG ISWANDI BAKKARA ketika ia menandatangani kedua SKT itu; bahwa di atas tanah yang dilakukan pengecekan ke lokasi itu pernah terbit SHM Nomor 346/1980 dan SHM Nomor 347/1980 atas nama H. AZRUL HARUN dan keadaan yang demikian senyatanya juga telah dikomunikasikan SYAFRI HADI, SST. kepada JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY, SH. sebagai yang mengurus peningkatan kedua bidang tanah tersebut, sehingga baik SYAFRI HADI, SST., JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY, SH. maupun Terdakwa H. HERMAN dan NURSIAH menyadari terhadap kedua bidang tanah yang diurus peningkatan sertifikatnya adalah seluruhnya milik H. AZRUL HARUN;
- Bahwa terhadap data yuridis yang demikian SYAFRI HADI, SST. dan Terdakwa H. HERMAN selaku anggota; tidak memberitahukannya kepada Panitia A lainnya yang seharusnya ia dan Terdakwa H. HERMAN mendingkannya terlebih dahulu, bahkan dari hasil pengecekan ke lokasi itu, SYAFRI HADI, SST. dan Terdakwa H. HERMAN merekomendasikan terhadap kedua bidang tanah itu "bersih" sehingga 5 orang Panitia A menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 22 Mei 2015 yang pada kesimpulannya di masing-masing Risalah itu menyatakan Pemohon Hak Milik yakni atas nama Pemohon ADNAN.T dan NURSIAH dapat diberikan hak milik;
- Bahwa kemudian Kepala BPN Kabupaten Kampar atas hasil kerja Panitia A tersebut menerbitkan SHM Nomor 07029/2015 atas nama ADNAN.T dan SHM Nomor 07030/2015 atas nama NURSIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan Peta Bidang dan Surat Ukur dimaksud sampai terbitnya kedua SHM itu diketahui dan diinsyafi oleh SYAFRI HADI, SST., JENNIFER ENSI, SH. dan TARMIZI SY bin SYAFE'I serta Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR dan NURSIAH binti ABDUL TALIB, yang dilakukan dengan secara melawan hukum. Kemudian dengan kehendak dan kemauan bersama serta diinsyafi akan menimbulkan suatu hak dengan mempergunakannya, terbukti kemudian dengan perantaraan TARMIZI SY bin SYAFE'I yang menyimpan asli kedua SHM itu selanjutnya menjualnya dengan harga dibawah harga pasar yakni Rp600.000.000,00 persertifikat; sehingga SHM Nomor: 07029/2015 atas nama ADNAN.T menjadi milik YAP LING LI dan SHM Nomor 07030/2015 atas nama NURSIAH menjadi milik UMAR yang peralihan haknya terjadi pada tanggal 23 November 2015; dimana JENNIFER ENSI, SH. sebagai yang memproses terjadinya balik nama pada buku tanah dari kedua SHM tersebut sebagaimana yang terdapat pada lembaran kartu kendali dalam proses balik nama itu;
- Bahwa sampai dilakukannya proses penyidikan perkara ini; yakni pada saat Kepala BPN Kabupaten Kampar dan Penyidik Polda Riau beserta pegawai BPN Kampar lainnya melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 8 Maret 2016 ternyata GU belum dikembalikan oleh JENNIFER ENSI, SH. sehingga H. AFNANSYAH, SH., MKn. memerintahkan untuk mencari dan menanyakannya kepada JENNIFER ENSI, SH. dan sekira dua minggu kemudian ternyata GU tersebut tiba-tiba sudah berada di lantai di bawah meja BAGUS PRAYOGA dan tidak diketahui siapa yang meletakkannya di tempat itu karena sebelumnya setelah dicari-cari atas perintah Kepala BPN Kabupaten Kampar tidak diketemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR bersama-sama dengan SYAFRI HADI, SST., JENNIFER ENSI, SH., TARMIZI SY bin SYAFE'I dan NURSIAH binti ABDUL TALIB dengan terbitnya SHM atas nama ADNAN.T dan NURSIAH di atas tanah atas nama H. AZRUL HARUN yang sudah lebih dahulu terbit dan terdapat warkahnya di Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, almarhum H. AZRUL HARUN melalui Ahli warisnya, H. YULHAIZAR HAROEN telah menderita kerugian sebesar ± Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Desember 2016 sebagai berikut:

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berkas Arsip Warkah Sertipikat Nomor 7029 atas nama Yap Ling Li dahulunya ADNAN. T antara lain:
 - a. Buku Tanah Asli HM. 7029 atas nama Yap Ling Li yang dahulunya ADNAN. T;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor 7836/Kubang Jaya/2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari:
 - 1) SK Asli Nomor 200/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - 2) Peta Bidang Nomor: 434/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - 3) Permohonan Hak Milik atas nama ADNAN. T;
 - 4) Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, atas nama ADNAN. T tanggal 4 Maret 2015;
 - 5) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ADNAN .T Nomor 13/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - 6) Surat Keterangan Berdomisili atas nama ADNAN. T Nomor 474/KJ/II/2015/19;
 - 7) SSPD BPHTB atas nama ADNAN. T;
 - 8) Bukti Bayar PBB (Foto copy) tahun 2015;
 - 9) Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - 10) Surat Tanda Terima Dokumen;
 - 11) Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - 12) Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor 28/SH/2015 Tanggal 2 Februari 2015, atas nama ADNAN. T;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor 238/RPD/HM/V/2015 atas nama ADNAN. T;
 2. Berkas Arsip Warkah Sertipikat SHM Nomor 7030 atas nama UMAR dahulunya NURSIAH, antara lain:
 - a. Buku Tanah Asli SHM Nomor 7030 atas nama UMAR dahulunya NURSIAH;

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Ukur Asli Nomor 7835/Kubang Jaya/2015 Tanggal 26 Maret 2015;
- c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari:
 - 1) SK Asli Nomor 199/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - 2) Peta Bidang Nomor 433/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - 3) Permohonan Hak Milik atas nama NURSI AH;
 - 4) Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, atas nama NURSI AH tanggal 20 Februari 2015;
 - 5) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama NURSI AH Nomor 12/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - 6) Surat Keterangan Berdomisili atas nama NURSI AH Nomor 474/KJ/II/2015/18;
 - 7) SSPD BPHTB atas nama NURSI AH;
 - 8) Bukti Bayar PBB (Foto copy) tahun 2015;
 - 9) Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - 10) Surat Tanda Terima Dokumen;
 - 11) Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - 12) Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor 27/SH/2015 Tanggal 2 Februari 2015, atas nama NURSI AH;
- d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
- e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor 239/RPD/HM/V/2015 atas nama NURSI AH;
3. Warkah Peralihan Hak yang terdiri dari:
 - a. Akta Jual Beli Nomor 84/2015 tanggal 23 November 2015;
 - b. Lampiran 13 atas nama Yap Ling Li;
 - c. Surat Pernyataan atas nama Yap Ling Li;
 - d. Surat Keterangan Berdomisili Nomor 145/DS-PP/535 atas nama Rohana Latif;
 - e. Foto copy KTP dan KK atas nama Nurhayati;
 - f. Foto copy KTP dan KK atas nama Hikma Erna;
 - g. Foto copy KTP dan KK atas nama Mardianto;
 - h. Foto copy KTP dan KK atas nama Herman Pleza;
 - i. Foto copy KTP dan KK atas nama Heriyanto;
 - j. Foto copy KTP dan KK atas nama Nafrizal;
 - k. Foto copy KTP dan KK atas nama Fera Susanti;
 - l. Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/KJ/XI/2015/117 atas nama Yap Ling Li;

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Foto copy SPPT PBB tahun 2015 atas nama Adnan. T;
 - n. Foto copy Bukti Pembayaran PBB;
 - o. Foto copy Bukti Validasi atas nama NURSIAH;
 - p. SSP atas nama Herman Pleza;
 - q. Lampiran 13 atas nama Umar;
 - r. Surat Pernyataan atas nama Umar;
 - s. Foto copy KTP dan KK atas nama NURSIAH;
 - t. Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/KJ/XI/2015/118 atas nama Umar;
 - u. Foto copy SPPT PBB tahun 2015 atas nama NURSIAH;
 - v. Foto copy Bukti Pembayaran PBB;
 - w. Foto copy Bukti Validasi atas nama Herman Pleza;
 - x. SSP atas nama NURSIAH;
 - y. SSPD BPHTB atas nama Umar;
 - z. Surat Pernyataan atas nama NURSIAH;
 - aa. Kuitansi Pembayaran Peralihan Hak Jual Beli HM. 7030-Kubang Jaya;
 - bb. Surat Perintah Setor;
 - cc. Surat Tanda Terima Dokumen;
 - dd. Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
4. Berkas Arsip Warkah Sertipikat Nomor 346 dan SHM Nomor 347 Tahun 1980 atas nama H. AZRUL HARUN terdiri dari:
- a. Buku Register Hak Milik (Asli) Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu M. 01 sampai dengan 1388;
 - b. Buku Tanah atas nama H. Azrul Harun SHM Nomor 346 Desa Teratak Buluh (Foto copy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - c. Buku Tanah atas nama H. Azrul Harun SHM Nomor 347 Desa Teratak Buluh (Foto copy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 67/2016 Tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 68/2016 Tanggal 11 Mei 2016;

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berkas Warkah atas nama Azrul Harun tahun 1980 (1 Rangkap);
5. Berkas foto copy yang dileges (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP) terdiri dari:
 - a. Gambar Ukur Nomor 334/2015 atas nama Adnan. T dan Nomor 335/2015 atas nama NURSIAH;
 - b. Permohonan Lengkap;
 - c. Berita Acara Pemetaan Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran/ Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Index (Adnan. T dan NURSIAH);
 - d. Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran atas nama Adnan. T dan NURSIAH;
 - e. Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/KJ/II/2015/19 atas nama Adnan. T dan Nomor 474/KJ/II/2015/18 atas nama NURSIAH;
 - f. SPORADIK atas nama Adnan. T Nomor 13/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 dan atas nama NURSIAH Nomor 12/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - g. KTP atas nama Adnan. T dan NURSIAH;
 - h. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor Pol.: STP-LKB/14/B/014/2010/SPKIII;
 - i. Surat Jual Beli Sementara;
6. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah Nomor 28/KEP-14.01/II/2015 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
7. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur Nomor 43/KEP-14.01/II/2015 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
8. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur Nomor 25/KEP-14.01/II/2016 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
9. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah Nomor 20/KEP-14.01/II/2016 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
10. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur Nomor 33/KEP-14.01/II/2014 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
11. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah Nomor 31/KEP-14.01/II/2014 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
12. Asli Surat Pemberitahuan Kepada H. Azrul Harun (ahli waris) Nomor 72/200-14.01/III/2016;
13. Asli Nota Dinas Nomor 49a/ND-200-14.01/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 Perihal: Laporan Pencarian Arsip SU, GU, Peta Pendaftaran Tanah / Peta Manual;

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



14. Asli Surat Tugas Pencarian Arsip Nomor 49/ST-14.01/II/2016;
15. Foto copy Berita Acara Pencarian Surat Ukur, Gambar Ukur dan Peta Pendaftaran Tanah / Peta Manual;
16. Asli Nota Dinas Nomor 841/ND-14.01/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 Perihal: Pengembalian Berkas Perkara atas nama Adnan. T dan NURSIAH dengan H. Azrul Harun;
17. Foto copy Ekspedisi Peminjaman Berkas (3 lembar);
18. Asli Berita Acara Peminjaman Berkas;
19. Asli Peta Situasi Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 8 Maret 2016;
20. Asli Surat Usulan Pembatalan Sertipikat SHM 7029/Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li dahulu Adnan. T dan SHM 7030/Kubang Jaya atas nama Umar dahulu NURSIAH;
21. Asli Daftar Pengantar Nomor 652/P.14.01/V/2016;
22. Asli Surat Keterangan dan Penjelasan tentang Warkah SHM Nomor 346 dan SHM Nomor 347 atas nama H. Azrul Harun Desa Teratak Buluh sekarang Kubang Jaya;
23. Asli Peta Manual Desa Teratak Buluh;
24. Foto copy SKGR atas nama ABDUL HAMID Register Kecamatan Siak Hulu Nomor 265/SH/2003, tanggal 16 April 2003;
25. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Hamid, S.MPd. bin H. Syamsuddin;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NURSIAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1077/Pid.B/2016/PN.Pbr. tanggal 16 Januari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H. Herman bin H. Bakar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Membuat Surat Palsu" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa H. Herman bin H. Bakar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berkas Arsip Warkah Sertipikat Nomor 7029 atas nama Yap Ling Li dahulunya ADNAN. T antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku Tanah Asli HM. 7029 atas nama Yap Ling Li yang dahulunya ADNAN. T;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor 7836/Kubang Jaya/2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari:
 - SK Asli Nomor 200/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor: 434/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik atas nama ADNAN. T;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, atas nama ADNAN. T tanggal 4 Maret 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ADNAN .T Nomor 13/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - Surat Keterangan Berdomisili atas nama ADNAN. T Nomor 474/KJ/II/2015/19;
 - SSPD BPHTB atas nama ADNAN. T;
 - Bukti Bayar PBB (Foto copy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor 28/SH/2015 Tanggal 2 Februari 2015, atas nama ADNAN. T;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor 238/RPD/HM/V/2015 atas nama ADNAN. T;
2. Berkas Arsip Warkah Sertipikat SHM Nomor 7030 atas nama UMAR dahulunya NURSIAH, antara lain:
- a. Buku Tanah Asli SHM Nomor 7030 atas nama UMAR dahulunya NURSIAH;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor 7835/Kubang Jaya/2015 Tanggal 26 Maret 2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari:
 - SK Asli Nomor 199/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor 433/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik atas nama NURSIAH;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, atas nama NURSIAH tanggal 20 Februari 2015;

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama NURSIAH Nomor 12/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - Surat Keterangan Berdomisili atas nama NURSIAH Nomor 474/KJ/II/2015/18;
 - SSPD BPHTB atas nama NURSIAH;
 - Bukti Bayar PBB (Foto copy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor 27/SH/2015 Tanggal 2 Februari 2015, atas nama NURSIAH;
- d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
- e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor 239/RPD/HM/V/2015 atas nama NURSIAH;
3. Warkah Peralihan Hak yang terdiri dari:
- Akta Jual Beli Nomor 84/2015 tanggal 23 November 2015;
 - Lampiran 13 atas nama Yap Ling Li;
 - Surat Pernyataan atas nama Yap Ling Li;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor 145/DS-PP/535 atas nama Rohana Latif;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama Nurhayati;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama Hikma Erna;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama Mardianto;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama Herman Pleza;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama Heriyanto;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama Nafrizal;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama Fera Susanti;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/KJ/XI/2015/117 atas nama Yap Ling Li;
 - Foto copy SPPT PBB tahun 2015 atas nama Adnan. T;
 - Foto copy Bukti Pembayaran PBB;
 - Foto copy Bukti Validasi atas nama NURSIAH;
 - SSP atas nama Herman Pleza;
 - Lampiran 13 atas nama Umar;
 - Surat Pernyataan atas nama Umar;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama NURSIAH;

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/KJ/XI/2015/118 atas nama Umar;
 - Foto copy SPPT PBB tahun 2015 atas nama NURSIAH;
 - Foto copy Bukti Pembayaran PBB;
 - Foto copy Bukti Validasi atas nama Herman Pleza;
 - SSP atas nama NURSIAH;
 - SSPD BPHTB atas nama Umar;
 - Surat Pernyataan atas nama NURSIAH;
 - Kuitansi Pembayaran Peralihan Hak Jual Beli HM. 7030-Kubang Jaya;
 - Surat Perintah Setor;
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
4. Berkas Arsip Warkah Sertipikat Nomor 346 dan SHM Nomor 347 Tahun 1980 atas nama H. AZRUL HARUN terdiri dari:
- Buku Register Hak Milik (Asli) Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu M. 01 sampai dengan 1388;
 - Buku Tanah atas nama H. Azrul Harun SHM Nomor 346 Desa Teratak Buluh (Foto copy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - Buku Tanah atas nama H. Azrul Harun SHM Nomor 347 Desa Teratak Buluh (Foto copy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 67/2016 Tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 68/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
 - Berkas Warkah atas nama Azrul Harun tahun 1980 (1 Rangkap);
5. Berkas foto copy yang dileges (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP) terdiri dari:
- Gambar Ukur Nomor 334/2015 atas nama Adnan. T dan Nomor 335/2015 atas nama NURSIAH;
 - Permohonan Lengkap;

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemetaan Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran/ Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Index (Adnan. T dan NURSI AH);
 - Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran atas nama Adnan. T dan NURSI AH;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/KJ/II/2015/19 atas nama Adnan. T dan Nomor 474/KJ/II/2015/18 atas nama NURSI AH;
 - SPORADIK atas nama Adnan. T Nomor 13/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 dan atas nama NURSI AH Nomor 12/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - KTP atas nama Adnan. T dan NURSI AH;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor Pol.: STP-LKB/14/B/014/2010/SPKIII;
 - Surat Jual Beli Sementara;
6. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah Nomor 28/KEP-14.01/II/2015 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
 7. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur Nomor 43/KEP-14.01/II/2015 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
 8. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur Nomor 25/KEP-14.01/II/2016 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
 9. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah Nomor 20/KEP-14.01/II/2016 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
 10. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur Nomor 33/KEP-14.01/II/2014 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
 11. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah Nomor 31/KEP-14.01/II/2014 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
 12. Asli Surat Pemberitahuan Kepada H. Azrul Harun (ahli waris) Nomor 72/200-14.01/III/2016;
 13. Asli Nota Dinas Nomor 49a/ND-200-14.01/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 Perihal: Laporan Pencarian Arsip SU, GU, Peta Pendaftaran Tanah / Peta Manual;
 14. Asli Surat Tugas Pencarian Arsip Nomor 49/ST-14.01/III/2016;
 15. Foto copy Berita Acara Pencarian Surat Ukur, Gambar Ukur dan Peta Pendaftaran Tanah / Peta Manual;

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Nota Dinas Nomor 841/ND-14.01/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016
Perihal: Pengembalian Berkas Perkara atas nama Adnan. T dan NURSIAH dengan H. Azrul Harun;
17. Foto copy Ekspedisi Peminjaman Berkas (3 lembar);
18. Asli Berita Acara Peminjaman Berkas;
19. Asli Peta Situasi Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 8 Maret 2016;
20. Asli Surat Usulan Pembatalan Sertipikat SHM 7029/Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li dahulu Adnan. T dan SHM 7030/Kubang Jaya atas nama Umar dahulu NURSIAH;
21. Asli Daftar Pengantar Nomor 652/P.14.01/V/2016;
22. Asli Surat Keterangan dan Penjelasan tentang Warkah SHM Nomor 346 dan SHM Nomor 347 atas nama H. Azrul Harun Desa Teratak Buluh sekarang Kubang Jaya;
23. Asli Peta Manual Desa Teratak Buluh;
24. Foto copy SKGR atas nama ABDUL HAMID Register Kecamatan Siak Hulu Nomor 265/SH/2003, tanggal 16 April 2003;
25. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Hamid, S.MPd. bin H. Syamsuddin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Nursiah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 20 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Januari 2017 Nomor 1077/Pid.B/2016/PN Pbr yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Berkas Arsip Warkah Sertipikat Nomor 7029 atas nama Yap Ling Li dahulunya ADNAN. T antara lain:
 - a. Buku Tanah Asli HM. 7029 atas nama Yap Ling Li yang dahulunya ADNAN. T;

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Ukur Asli Nomor 7836/Kubang Jaya/2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari:
 - SK Asli Nomor 200/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor: 434/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik atas nama ADNAN. T;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, atas nama ADNAN. T tanggal 4 Maret 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ADNAN .T Nomor 13/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - Surat Keterangan Berdomisili atas nama ADNAN. T Nomor 474/KJ/II/2015/19;
 - SSPD BPHTB atas nama ADNAN. T;
 - Bukti Bayar PBB (Foto copy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor 28/SH/2015 Tanggal 2 Februari 2015, atas nama ADNAN. T;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor 238/RPD/HM/V/2015 atas nama ADNAN. T;
2. Berkas Arsip Warkah Sertipikat SHM Nomor 7030 atas nama UMAR dahulunya NURSIAH, antara lain:
- a. Buku Tanah Asli SHM Nomor 7030 atas nama UMAR dahulunya NURSIAH;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor 7835/Kubang Jaya/2015 Tanggal 26 Maret 2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari:
 - SK Asli Nomor 199/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor 433/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik atas nama NURSIAH;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, atas nama NURSIAH tanggal 20 Februari 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama NURSIAH Nomor 12/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Berdomisili atas nama NURSIAH Nomor 474/KJ/II/2015/18;
 - SSPD BPHTB atas nama NURSIAH;
 - Bukti Bayar PBB (Foto copy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor 27/SH/2015 Tanggal 2 Februari 2015, atas nama NURSIAH;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor 239/RPD/HM/V/2015 atas nama NURSIAH;
3. Warkah Peralihan Hak yang terdiri dari:
- Akta Jual Beli Nomor 84/2015 tanggal 23 November 2015;
 - Lampiran 13 atas nama Yap Ling Li;
 - Surat Pernyataan atas nama Yap Ling Li;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor 145/DS-PP/535 atas nama Rohana Latif;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama Nurhayati;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama Hikma Erna;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama Mardianto;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama Herman Pleza;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama Heriyanto;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama Nafrizal;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama Fera Susanti;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/KJ/XI/2015/117 atas nama Yap Ling Li;
 - Foto copy SPPT PBB tahun 2015 atas nama Adnan. T;
 - Foto copy Bukti Pembayaran PBB;
 - Foto copy Bukti Validasi atas nama NURSIAH;
 - SSP atas nama Herman Pleza;
 - Lampiran 13 atas nama Umar;
 - Surat Pernyataan atas nama Umar;
 - Foto copy KTP dan KK atas nama NURSIAH;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/KJ/XI/2015/118 atas nama Umar;
 - Foto copy SPPT PBB tahun 2015 atas nama NURSIAH;

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Bukti Pembayaran PBB;
 - Foto copy Bukti Validasi atas nama Herman Pleza;
 - SSP atas nama NURSI AH;
 - SSPD BPHTB atas nama Umar;
 - Surat Pernyataan atas nama NURSI AH;
 - Kuitansi Pembayaran Peralihan Hak Jual Beli HM. 7030-Kubang Jaya;
 - Surat Perintah Setor;
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.
4. Berkas Arsip Warkah Sertipikat Nomor 346 dan SHM Nomor 347 Tahun 1980 atas nama H. AZRUL HARUN terdiri dari:
- Buku Register Hak Milik (Asli) Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu M. 01 sampai dengan 1388;
 - Buku Tanah atas nama H. Azrul Harun SHM Nomor 346 Desa Teratak Buluh (Foto copy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - Buku Tanah atas nama H. Azrul Harun SHM Nomor 347 Desa Teratak Buluh (Foto copy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 67/2016 Tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 68/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
 - Berkas Warkah atas nama Azrul Harun tahun 1980 (1 Rangkap);
5. Berkas foto copy yang dileges (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP) terdiri dari:
- Gambar Ukur Nomor 334/2015 atas nama Adnan. T dan Nomor 335/2015 atas nama NURSI AH;
 - Permohonan Lengkap;
 - Berita Acara Pemetaan Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran/ Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Index (Adnan. T dan NURSI AH);

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran atas nama Adnan. T dan NURSIAH;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/KJ/II/2015/19 atas nama Adnan. T dan Nomor 474/KJ/II/2015/18 atas nama NURSIAH;
 - SPORADIK atas nama Adnan. T Nomor 13/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 dan atas nama NURSIAH Nomor 12/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - KTP atas nama Adnan. T dan NURSIAH;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor Pol.: STP-LKB/14/B/014/2010/SPKIII;
 - Surat Jual Beli Sementara;
6. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah Nomor 28/KEP-14.01/II/2015 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
 7. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur Nomor 43/KEP-14.01/II/2015 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
 8. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur Nomor 25/KEP-14.01/II/2016 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
 9. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah Nomor 20/KEP-14.01/II/2016 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
 10. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur Nomor 33/KEP-14.01/II/2014 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
 11. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah Nomor 31/KEP-14.01/II/2014 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
 12. Asli Surat Pemberitahuan Kepada H. Azrul Harun (ahli waris) Nomor 72/200-14.01/III/2016;
 13. Asli Nota Dinas Nomor 49a/ND-200-14.01/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 Perihal: Laporan Pencarian Arsip SU, GU, Peta Pendaftaran Tanah / Peta Manual;
 14. Asli Surat Tugas Pencarian Arsip Nomor 49/ST-14.01/III/2016;
 15. Foto copy Berita Acara Pencarian Surat Ukur, Gambar Ukur dan Peta Pendaftaran Tanah / Peta Manual;
 16. Asli Nota Dinas Nomor 841/ND-14.01/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 Perihal: Pengembalian Berkas Perkara atas nama Adnan. T dan NURSIAH dengan H. Azrul Harun;
 17. Foto copy Ekspedisi Peminjaman Berkas (3 lembar);

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Asli Berita Acara Peminjaman Berkas;
19. Asli Peta Situasi Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 8 Maret 2016;
20. Asli Surat Usulan Pembatalan Sertipikat SHM 7029/Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li dahulu Adnan. T dan SHM 7030/Kubang Jaya atas nama Umar dahulu NURSI AH;
21. Asli Daftar Pengantar Nomor 652/P.14.01/V/2016;
22. Asli Surat Keterangan dan Penjelasan tentang Warkah SHM Nomor 346 dan SHM Nomor 347 atas nama H. Azrul Harun Desa Teratak Buluh sekarang Kubang Jaya;
23. Asli Peta Manual Desa Teratak Buluh;

Dikembalikan kepada AFNANSYAH, S.H.,M.Mkn/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

5. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2017/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru dalam memutus perkara Nomor 34/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 20 Maret 2017 telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam



pertimbangan putusannya pada halaman 34 telah tidak menerapkan peraturan tentang hukum pembuktian dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru banya mendasarkan pada pertimbangan bahwa karena telah terjadi tumpang tindih kepemilikan atas obyek tanah sengketa, maka Umar dan Yap Ling Li sebagai pemilik yang baru untuk mempertahankan haknya dalam mengajukan gugatan sengketa kepemilikan dalam perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Bkn dengan menggugat ahli waris H. Azrul Harun yaitu H. Yulhaizar Haroen dkk, sebagai Tergugat dan Nursiah dan ahli waris Adnan T Turut Tergugat dan saat ini proses pemeriksaan perkaranya masih berjalan di Pengadilan Negeri Bangkinang. (Vide Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/Pid.B/2017/PT Pbr tanggal 20 Maret 2017 halaman 34 butir (3). Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangan putusannya halaman 34 butir 4 telah mendasarkan putusannya dengan merujuk kepada adanya putusan PTUN Pekanbaru yang berisikan pembatalan sertipikat kedua belah pihak;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut telah mengenyampingkan hukum pembuktian berupa:

- a. Mengabaikan alat bukti surat Nomor 661/600.13-14.01/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Usulan Pembatalan Sertipikat SHM 7029/2015 Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li dahulu Adnan T dan Sertipikat SHM 7030/2015 Kubang Jaya atas nama Umar dahulu Nursiah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar H. Afransyah, SH., MKn. berikut lampiran di dalamnya. Dimana dalam pokoknya surat tersebut berisikan "Bahwa kedua Sertipikat SHM 7029/2015 Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li dahulu Adnan T dan Sertipikat SHM 7030/2015 Kubang Jaya atas nama Umar dahulu Nursiah dinyatakan CACAT HUKUM ADMINISTRASI DAN PROSEDUR sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan data pendukung lainnya (Vide Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1077/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 16 Januari 2017 di halaman 97 butir 20 dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/Pid.B/2017/PT Pbr di halaman 41 butir 20);
- b. Bahwa Surat Usulan Pembatalan Sertipikat SHM 7029/2015 Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li dahulu Adnan T dan Pembatalan Sertipikat SHM 7030/2015 Kubang Jaya atas nama



Umar dahulu Nursiah dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 181, 184 Ayat (1) huruf c, dan 187 butir b dan d, dan 182 Ayat (4) KUHAP seharusnya surat usulan pembatalan tersebut dipertimbangkan dan dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutus perkara ini, namun dalam kenyataannya hal tersebut telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutus perkara tersebut telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan melalui keterangan para saksi, alat bukti surat, dan petunjuk yaitu:

1. Bahwa pada tahun 2014 Nursiah dan Adnan T mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Kubang Jaya untuk menerbitkan Surat Penguasaan Tanah (SKT) dengan melampirkan surat pernyataan tidak bersengketa dan surat peninjauan lokasi;
2. Selanjutnya atas dasar surat tersebut Kepala Desa Kubang Jaya yakni Terdakwa H. Herman bin H. Bakar menerbitkan surat keterangan tanggal 5 September 2015 masing-masing atas nama Nursiah dan Adnan T dengan menyebutkan tanah tersebut diperoleh dari usaha atau garapan sendiri;
3. Kemudian, oleh Nursiah dan Adnan T surat tersebut dibawa ke kantor Camat Siak Hulu untuk meminta tanda tangan Camat sebagai pejabat yang mengetahui setelah diregistrasi di kantor Camat terbitlah surat SKT Nomor 27/SH/2015 tanggal 2 Februari 2015 atas nama Nursiah dan surat SKT Nomor 28/SH/2015 tanggal 2 Februari 2015 atas nama Adnan T; Padahal surat SKT Nomor 27/SH/2015 tanggal 2 Februari 2015 atas nama Nursiah dan surat SKT Nomor 28/SH/2015 tanggal 2 Februari 2015 atas nama Adnan T tersebut BUKANLAH BERASAL DARI USAHA DAN GARAPAN SENDIRI KARENA SESUNGGUHNYA TANAH TERSEBUT ADALAH MILIK ORANG TUANYA ABDUL TALIB YANG TELAH DIALIHKAN KEPADA H. AZRUL HARUN (*VIDE* PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TANGGAL 16 JANUARI 2017 NOMOR 1077/PID.B/2016/PN.PBR HALAMAN 87 BUTIR 1 DAN 2 SERTA HALAMAN 89 BUTIR 13);
FAKTA HUKUM LAINNYA YANG MENUNJUKAN BAHWA SKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 27 DAN 28 TERSEBUT PALSU (ISINYA TIDAK SESUAI DENGAN SEBENARNYA) TERLIHAT JUGA DARI SURAT UKUR DAN PETA BIDANG YANG DITANDATANGANI OLEH SYAFRI HADI, SST. DIMANA DISEBUTKAN BATAS TANAH SEBELAH UTARA DARI NURSIAH HANYA DENGAN SITI MARGARETA SITI SAPARTI, PADAHAL MASIH ADA SEMPADAN YANG LAIN;

Diantara batas sempadan di Utara tersebut yaitu ada yang berbatas dengan SKGR atas nama saksi ABDUL HAMID, Reg. Kecamatan Siak Hulu Nomor 265/SH/2003, tanggal 16 April 2003 (disita dan menjadi barang bukti di perkara ini) yang disebutkan tanah saksi Abdul Hamid tersebut berbatas sempadan dengan PT. PERTISA (H. Azrul Harun selaku Direktur PT. Pertisa) (*VIDE* PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TANGGAL 16 JANUARI 2017 NOMOR 1077/PID.B/2016/PN.PBR HALAMAN 89 BUTIR 13 POINT/STRIP KE (2));

Bahwa ketidakbenaran atau cacat hukumnya surat ukur dan peta bidang yang ditandatangani oleh Syafri Hadi tersebut disebabkan saat pengukuran yang dilakukan oleh ABRIYANTO NUGROHO, ST. Juru Ukur BPN Kabupaten Kampar yang hadir pada waktu itu adalah Nursiah, anak Adnan T, dan Tarmizi TANPA DIHADIRI OLEH SAKSI SEMPADAN MASING-MASING TANAH YANG DIMOHONKAN OLEH NURSIAH DAN ADNAN T (*Vide* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1077/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 16 Januari 2017 halaman 88 butir 6). Selanjutnya saksi ABRIYANTO NUGROHO, ST. juga secara tegas menerangkan bahwa batas-batas tanah atas nama Nursiah dan Adnan T tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang ada di SKT, dan hal ini telah diberitahukan kepada saksi Zuldi selaku Kasubsi SPP (Staf atau bawahan SYAFRI HADI, SST.) dan oleh saksi Zuldi diberitahukan perihal ini kepada SYAFRI HADI, SST. dan SYAFRI HADI, SST. memerintahkan saksi ABRIYANTO NUGROHO, ST. agar hal tersebut disesuaikan dengan data Sporadik (*Vide* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1077/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 16 Januari 2017 halaman 88 butir 7);

Selanjutnya terungkap juga ternyata surat ukur dan peta bidang

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



atas tanah Nursiah dan Adnad T tersebut ditandatangani oleh SYAFRI HADI, SST. di rumahnya bukan di kantor yang seharusnya;

Fakta Hukum lainnya yang menunjukkan tentang ketidakbenaran surat menyurat atas tanah yang menjadi dasar terbitnya SHM 7029/2015 Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li dahulu Adnan T dan Sertipikat SHM 7030/2015 Kubang Jaya atas nama Umar dahulu Nursiah, yaitu Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR selaku anggota Panitia A ketika melakukan cek fisik dan cek yuridis tersebut, senyatanya telah mengetahui terhadap tanah itu telah terbit SHM Nomor 346/Desa Kubang Jaya (dh Desa Taratak Buluh) tanggal 22 Maret 1980 dan SHM Nomor 347/Desa Kubang Jaya (dh Desa Taratak Buluh) tanggal 22 Maret 1980, keduanya atas nama H. Azrul Harun; setelah diberitahu Penyidik Polda Riau saksi LANDONG ISWANDI BAKKARA yang memanggil Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR pada sekira bulan Desember 2013 atas laporan saksi H. Yulhaizar Haroen karena Nursiah dan Adnan T selaku orang yang dipercaya untuk merawat tanah milik saksi H. Yulhaizar Haroen (ahli waris H. Azrul Harun) telah menyewakan kepada orang lain tanah yang dititip rawat kepadanya itu tanpa seizin saksi H. Yulhaizar Haroen. Bahkan ketika itu Penyidik tersebut telah memperlihatkan SHM Nomor 346/Desa Kubang Jaya (dh Desa Taratak Buluh) tanggal 22 Maret 1980 dan SHM Nomor 347/Desa Kubang Jaya (dh Desa Taratak Buluh) tanggal 22 Maret 1980, keduanya atas nama H. Azrul Harun kepada Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR. Namun hal tersebut tidak diberitahukannya kepada Panitia A sehingga keluar Surat Keputusan BPN Kampar untuk menerbitkan SHM Nomor 07029/Desa Kubang Jaya atas nama Adnan T dan SHM Nomor 07030/Desa Kubang Jaya atas nama Nursiah, (*Vide* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1077/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 16 Januari 2017, paragraf ke 4 halaman 90 dari 103 halaman putusan);

- Bahwa keadaan palsu yang melatarbelakangi terbitnya SHM atas nama Adnan T dan Nursiah semakin digenapi Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR dengan dikeluarkannya oleh yang bersangkutan Surat Keterangan Domisili atas nama Yap Ling Li dan



Umar sebagai salah satu syarat untuk balik nama melalui jual beli pada tanggal 23 November 2015 sehingga hak atas SHM Nomor 07029/2015 Kubang Jaya atas nama Adnan T beralih kepada Yap Ling Li dan SHM Nomor 07030/2015 Kubang Jaya atas nama Nursiah kepada Umar;

- Bahwa selain daripada itu terdapat juga fakta hukum lain yang menunjukkan bahwa surat menyurat yang menjadi dasar terbitnya SHM 7029/2015 Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li dahulu Adnan T dan Sertipikat SHM 7030/2015 Kubang Jaya atas nama Umar dahulu Nursiah mengandung cacat dan dibuat dengan cara tidak benar dapat terlihat dari fakta hukum yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1077/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 16 Januari 2007 pada halaman 90 dari 103 halaman putusan ada menyebutkan fakta yang kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa saksi Abdul Rajab Nainggolan menerangkan, bahwa Jennifer Ensi pernah menjadi stafnya di BPN Kampar, dan pada saat itu ia pernah diperiksa di Polres Kampar penerbitan Sertifikat SHM Nomor 346/Desa Kubang Jaya (dh Desa Taratak Buluh) tanggal 22 Maret 1980 dan SHM Nomor 347/Desa Kubang Jaya (dh Desa Taratak Buluh) tanggal 22 Maret 1980, keduanya atas nama H. Azrul Harun dan SHM Nomor 2199;

Dari pertimbangan dimaksud dapat dikemukakan alat bukti dari keterangan saksi Abdul Rajab Nainggolan itu sendiri dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 Nursiah dan Adnan T pernah melaporkan H. Azrul Harun atas kepalsuan penerbitan SHM Nomor 346/Desa Kubang Jaya (dh Desa Taratak Buluh) tanggal 22 Maret 1980 dan SHM Nomor 347/Desa Kubang Jaya (dh Desa Taratak Buluh) tanggal 22 Maret 1980, keduanya atas nama H. Azrul Harun ke Polres Kampar;
- Bahwa atas adanya laporan itu Penyidik melakukan pemanggilan kepada saksi Abdul Rajab Nainggolan selaku Kasubsi Pemberian Hak atas Tanah pada BPN Kampar untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- Bahwa ketika diperiksa saksi Abdul Rajab Nainggolan ada membawa 10 item surat tanah milik H. Azrul Harun (almarhum)



yang disita, yang pada umumnya asli, yaitu antara lain:

- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 81/1980, tanggal 11 Maret 1980;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 82/1980, tanggal 11 Maret 1980;
- Bahwa ketika itu JENNIFER ENSI, SH. binti H.M. AMIN (almarhum) adalah staf saksi Abdul Rajab Nainggolan yang kemudian jabatannya itu digantikan oleh JENNIFER ENSI, SH. binti H.M. AMIN (almarhum);
- Bahwa menurut keterangan saksi baik ketika diperiksa di penyidikan Polres Kampar maupun ketika diperiksa sebagai saksi di persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru (perkara *a quo*) menyatakan pada pokoknya pengurusan SHM Nomor 346/Desa Kubang Jaya (dh Desa Taratak Buluh) tanggal 22 Maret 1980 dan SHM Nomor 347/Desa Kubang Jaya (dh Desa Taratak Buluh) tanggal 22 Maret 1980, keduanya atas nama H. Azrul Harun telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kemudian terhadap perkara ini di SP3 oleh Penyidik Polres Kampar sebagaimana bukti yang terlampir dalam berkas perkara yaitu: Surat Ketetapan No.Pol.: S.Tap/01/II/2006 tentang Penghentian Penyidikan tanggal 16 Februari 2006 dengan pertimbangan berdasarkan Surat Kabid BINKUM Polda Riau No.Pol.: R/35/II/2006/Bid Binkum, tanggal 19 Januari 2006 yang isinya menyarankan agar Penyidik Polres Kampar menghentikan penyidikan perkara ini, KARENA TIDAK CUKUP BUKTI ADANYA TINDAK PIDANA (Pasal 109 KUHP);
- Bahwa dengan di SP3 nya perkara itu maka terhadap 10 item surat tanah milik H. Azrul Harun (almarhum) yang disita tersebut dikembalikan Penyidik Polres Kampar kepada dari mana surat itu disita yaitu kepada Kasubsi Pemberian Hak atas Tanah sebagaimana Surat No.Pol.: B/593.a/IV/2006, tanggal 4 April 2006; dan terhadap surat-surat tanah itu menjadi tanggung jawab JENNIFER ENSI, SH. binti H.M. AMIN (almarhum) sebagai yang menggantikan saksi Abdul Rajab Nainggolan. Namun dengan adanya perkara *a quo*, terhadap ke 10 item surat tanah milik H. Azrul Harun (almarhum) tersebut telah hilang dari warkahnya; Fakta-fakta hukum di atas jelas menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik SHM 7029/2015 Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li dahulu



Adnan T dan Sertipikat SHM 7030/2015 Kubang Jaya atas nama Umar dahulu Nursiah cacat hukum karena didasarkan pada prosedur yang direkayasa/tidak sebagaimana mestinya begitupun administrasinya, sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak memutus perkara ini dengan putusan yang menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, melainkan seharusnya berupa putusan PEMIDANAAN SESUAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 1077/PID.B/2016/PN.Pbr.;

d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan-ketentuan:

- i. Pasal 81 KUHPidana;
- ii. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956;
- iii. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1980;
- iv. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 129 K/KR/1979 tanggal 16 April 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985;

tidak sebagaimana mestinya. Adapun, fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak sebagaimana mestinya, kami Jaksa Penuntut Umum uraikan sebagai berikut:

- i. Pasal 81 KUHPidana tidaklah memberikan kewenangan apalagi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mengambil sikap dengan mengambil putusan "*PREJUDICIEEL GESCHIL*", mengingat Pasal 81 KUHPidana mengatur tentang penangguhan kadaluarsa, bukan mengatur kewenangan penundaan penyidikan perkara;
- ii. Adapun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956 memuat tiga pasal dimana pada Pasal (1) disebutkan apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antar dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana DAPAT DIPERTANGGUHKAN UNTUK MENUNGGU PUTUSAN PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA TENTANG ADANYA ATAU TIDAK ADANYA HAK PERDATA



ITU. Pasal (2) Pertanggungjawaban pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan apabila dianggap tidak perlu lagi. Pasal (3) Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidaklah terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi. Dari ketiga Pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 tersebut jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru seharusnya tidak mengambil putusan menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, melainkan mengambil putusan yang bersifat Pidanaan dikarenakan fakta-fakta hukum yang sudah diungkap di muka persidangan dan dijadikan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1077/Pid.B/2016/PN.Pbr jelas sekali adanya perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun mengenai sengketa TUN ternyata berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 85 K/TUN/2017 tanggal 7 Maret 2017 yang SUDAH *INKRACHT* / FINAL JELAS DINYATAKAN BAHWA KASASI yang diajukan oleh Umar dan Yap Ling Li dinyatakan DITOLAK dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut diputus dan dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 7 Maret 2017 sedangkan putusan Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru diambil setelah sengketa TUN yang dijadikan dasar rujukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Maret 2017. Pasal (3) Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi. Dari ketentuan ketiga pasal tersebut jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 yang dimaksud tidak sebagaimana mestinya dikarenakan:

- a. Tidak ada satupun dalil yang memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara pidana ini dengan putusan NO / tidak dapat menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Walaupun masalah sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang dijadikan rujukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,



ternyata sebelum putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru ini diambil, sengketa Tata Usaha Negara antara Yap Ling Li dan Umar vs BPN Kabupaten Kampar dan H. Yulhaizar Haroen, Dkk (sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI (*Inkracht / Final*) dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 7 Maret 2017 (sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus perkara Pidana ini, dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah tidak menerapkan atau menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tidak sebagaimana mestinya;

c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tidak sebagaimana mestinya dikarenakan:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tidak mengatur tentang penundaan/penghentian penanganan perkara pidana karena adanya sengketa perdata seperti pada kasus ini, karena yang dimaksud dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 ini adalah *PREJUDICIEEL GESCHIL* yang meliputi:

- i. Adanya suatu *QUESTION PREJUDICIELLE AL'ACTION* adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHPidana antara lain Pasal 284 KUHPidana dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana;

- ii. *QUESTION PREJUDICIELLE AU JUGEMENT* menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHPidana. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada Hakim pidana untuk menanggukuhkan pemeriksaan menunggu putusan Hakim perdata mengenai persengketaan ini. Dalam hal ini SEANDAINYA HAKIM HENDAK MENGGUNAKAN LEMBAGA HUKUM INI, HAKIM PIDANA TIDAK TERIKAT



PADA PUTUSAN HAKIM PERDATA;

- Bahwa jika membaca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 dengan seksama, dimana di dalam Penjelasannya yang membahas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/KR/1980, tanggal 26 Agustus 1980, yakni walaupun ada perkara perdatanya yang sedang berjalan, namun Mahkamah Agung RI tetap memeriksa perkara pidananya dengan MENGADILI SENDIRI; sehingga dalam putusan MARI tersebut menyatakan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti bersalah, sekali lagi tanpa menunggu putusan dalam perkara perdatanya;

Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 129 K/KR/1979, tanggal 16 April 1980; sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan untuk efektifnya memori kasasi ini kami ambil alih menjadi penguraiannya pada bagian ini;

Hal ini menurut hemat kami Pemohon Kasasi, Jaksa Penuntut Umum; kiranya tidaklah berkelebihan bukti-bukti yang didapatkan dalam pemeriksaan pidananya sudah lebih dari cukup menjelaskan kesalahan mereka Terdakwa lainnya (berkas perkara terpisah) secara bersama-sama dengan Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR sebagaimana putusan pemidanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Januari 2017 Nomor 1077/Pid.B/2016/PN.Pbr kepada Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR secara bersama-sama dengan mereka Terdakwa lainnya (berkas perkara terpisah) dalam membuat surat palsu dimaksud. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru melanjutkan pemeriksaan perkara pidananya dan bukan menyatakan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena terdapatnya "*Prejudicieel geschil*" menurut pertimbangan perkara *a quo* itu;

Bahwa selanjutnya jika arti frase kata Facultatif sebagaimana penggunaan kata dapat pada Pasal (1)



tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal (3) PERMA itu, yang berbunyi:

“Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”;

Maka semakin mempertegas bahwa mempertanggungjawabkan itu bukanlah merupakan kewajiban hukum bagi Hakim, dimana berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikutip oleh Majelis Hakim yang dimohonkan kasasi ini, diantaranya Mahkamah Agung bahkan tetap memeriksa perkara pidananya dan menyatakan Terdakwa-Terdakwanya terbukti bersalah dan ada juga mengembalikan perkara itu ke Pengadilan Tinggi untuk dibuka kembali pemeriksaannya dan diputus dalam tingkat banding, tanpa ada penangguhan menunggu perkara perdatanya, karena Hakim pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim perdata (Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956);

Bahwa jika membaca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 dengan seksama, dimana di dalam Penjelasan yang membahas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/KR/1980, tanggal 26 Agustus 1980, yakni walaupun ada perkara perdatanya yang sedang berjalan, namun Mahkamah Agung RI tetap memeriksa perkara pidananya dengan MENGADILI SENDIRI; sehingga dalam putusan MARI tersebut menyatakan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti bersalah, sekali lagi tanpa menunggu putusan dalam perkara perdatanya;

Selanjutnya dalam memori kasasi ini kami Jaksa Penuntut Umum menyampaikan kepada Majelis Hakim Agung contoh kasus yang oleh Penasihat Hukumnya dalam tanggapan sang Penasihat Hukum terhadap surat dakwaan Penuntut Umum agar perkara tersebut dihentikan dengan alasan adanya peristiwa "*Prejudicieel geschil*" yaitu:

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 lalu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan terkait kasus dugaan korupsi perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan 27/Gelora, dengan Terdakwa dua mantan Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam Pertimbangan hukumnya, Hakim menjawab argumentasi Kuasa Hukum mantan Kepala Kantor Wilayah BPN, Provinsi DKI Jakarta; Robert Jeffrey Lumempouw. Pengacara Robert Jeffrey Lumempouw dalam Nota Keberatannya menyatakan bahwa perkara ini mengandung masalah-masalah yang harus diselesaikan dahulu menurut ketentuan hukum perdata (*Prejudicieel geschil*);

Bahwa perkara perdata yang dimaksudkan oleh Pengacara Robert Jeffrey Lumempouw adalah perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan melibatkan PT Indobuildco sebagai Penggugat dan BPN, Sekretariat Negara (Sekneg) serta Kejaksaan Agung sebagai Tergugat, meskipun telah diputus beberapa waktu lalu, namun hingga kini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum berkekuatan hukum tetap, karena pihak Tergugat mengajukan upaya hukum banding;

Bahwa meskipun Pengacara Robert Jeffrey Lumempouw dalam eksepsinya tidak menunjuk lebih lanjut *Prejudicieel geschil* jenis mana yang dimaksud dari dua jenis *Prejudicieel geschil* (berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 1980), namun argumentasi ini pada akhirnya dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim dengan memasukan perkara ini dalam "*question prejudicielle au jugement*"; artinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat TIDAK WAJIB MENANGGUHKAN PERKARA PIDANA, hingga keluarnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdatanya yang menyangkut soal sah atau tidaknya perpanjangan sertifikat HGB Nomor 26 dan 27/Gelora;

Bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya juga menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 1956, karenanya Majelis menyerahkan permasalahan status kedua HGB itu kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdatanya, dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terikat pada putusan pengadilan dalam perkara perdata;

Bahwa terhadap perkara ini Pakar Hukum Acara Pidana, DR. Chaerul Huda menyatakan penggunaan *Prejudicieel geschil* dalam perkara ini tidak tepat, karena kasus ini bukanlah perselisihan *Prejudicieel geschil*, karena tidak ada hubungan dengan masalah perdata dengan pidananya. DI PERDATA, PIHAKNYA PT INDOBUILDSCO MELAWAN SEKNEG, SEDANGKAN DI PIDANA PARA PIHAKNYA JAKSA PENUNTUT UMUM DENGAN BPN;

Catatan: Pendapat Pakar Hukum Acara Pidana DR. CHAIRUL HUDA, jika dikaitkan dengan perkara yang dimohonkan kasasi ini, ternyata sejalan dengan alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu: di Perkara Perdata Register Nomor 111/Pdt.G/2016/PN.Bkn, pihaknya Penggugat Yap Ling Li dan Umar sedangkan Tergugat Yulhaizar Haroen dkk (ahli waris H. Azrul Harun); Sedangkan di Perkara Pidana yaitu:

- Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/Pid.B/2017/PT.PBR, tanggal 20 Maret 2007 pihaknya Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR;
- Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/Pid.B/2017/PT.PBR, tanggal 20 Maret 2007 pihaknya Jaksa Penuntut Umum dengan SYAFRI HADI, SST. bin JUARI SANIB, JENNIFER ENSI, SH. binti H.M. AMIN (almarhum) dan TARMIZI SY, SH. bin SYAFE'!

Lebih lanjut DR. Chairul Huda mengambil Pasal 284 KUHPidana tentang perzinahan sebagai contoh *Prejudicieel geschil*. Pasal 284 KUHPidana mengatur bahwa sebelum Hakim pidana menjatuhkan putusan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh seorang suami, maka harus ada putusan perdata lebih dahulu tentang perceraian antara isteri dan suami yang dituduh berzina itu, artinya pemeriksaan perkara pidana harus ditangguhkan hingga ada putusan perdata. Dalam Perceraian (perdata), pihaknya itu adalah suami isteri. Demikian juga para pihak dalam perkara pidana pihaknya juga isteri sebagai pelapor



yang kemudian diwakili oleh negara (Jaksa Penuntut Umum) dengan suami sebagai terlapor. Jadi pihak yang sedang sengketa perdata itu adalah pihak yang sama dengan pihak yang berperkara di pidana;

Maka alas dasar hal demikianlah PERMA Nomor 4 Tahun 1980 memasukan Pasal 284 KUHPidana dalam *Prejudicieel geschil* yang merupakan suatu "*question prejudicielle a l action*" yaitu diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana (penundaan perkara pidana bersifat mutlak); yang berbeda dengan *Prejudicieel Geschil* yang merupakan suatu "*question prejudicielle au jugement*" yaitu yang menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHPidana; Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada Hakim pidana untuk menanggukuhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim perdata mengenai persengketaannya;

Mempedomani kasus perkara pidana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pendapat Pakar Hukum Acara Pidana, DR. CHAIRUL HUDA di atas, kemudian dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/Pid.B/2017/PT.PBR tanggal 20 Maret 2017 yang dimohonkan Kasasi; ternyata dalam perkara *a quo* bukanlah perselisihan *Prejudicieel Geschil*, karena pihak-pihaknya jelas berbeda. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah salah dan keliru;

2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang seharusnya dijadikan dasar rujukan dalam pengambilan putusan perkara ini. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dari halaman 34, 35, dan 36, antara lain:

- a. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, tanggal 29 Juni 2016 Nomor 7/G/2016/PTUN.Pbr, telah mengabulkan gugatan para Penggugat Umar dan Yap Ling Li untuk seluruhnya dan menyatakan balal SHM Nomor 346/Desa Kubang Jaya (dh Desa Taratak Buluh) tanggal 22 Maret 1980 dan SHM Nomor 347/Desa Kubang Jaya (dh Desa Taratak Buluh) tanggal 22 Maret 1980, keduanya atas nama H. Azrul Harun;
- b. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru; tanggal 1 September 2016 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/G/2016/PTUN.Pbr. telah mengabulkan gugatan para Penggugat H. Yulhaizar Haroen itu keseluruhannya dan menyatakan batal SHM Nomor 07029/Desa Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li dan SHM Nomor 07030/Desa Kubang Jaya atas nama Umar;

- c. Bahwa karena SHM Nomor 346/Desa Kubang Jaya (dh Desa Taratak Buluh) tanggal 22 Maret 1980 dan SHM Nomor 347/Desa Kubang Jaya (dh Desa Taratak Buluh) tanggal 22 Maret 1980, keduanya atas nama H. Azrul Harun maupun SHM Nomor 07029/Desa Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li dan SHM Nomor 07030/Desa Kubang Jaya atas nama Umar sama-sama dibatalkan oleh PTUN Pekanbaru dan kedua belah pihak sama-sama mengajukan "UPAYA HUKUM BANDING" sehingga kedua putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap; Padahal fakta-fakta hukum yang sebenarnya tidaklah sesederhana itu, akan tetapi lebih lengkap dan tergambar dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya Nomor 1077/Pid.B/2016/PN.Pbr antara lain:

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, tanggal 1 September 2016 Nomor 18/G/2016/ PTUN.Pbr, yang telah mengabulkan gugatan para Penggugat H. Yulhaizar Haroen itu keseluruhannya dan menyatakan batal SHM 7029/2015 Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li dahulu Adnan T dan Sertipikat SHM 7030/2015 Kubang Jaya atas nama Umar dahulu Nursiah; yang berdasarkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi di Pekanbaru (yang dimohonkan Kasasi ini) pada halaman 34 dan 35 dari 42 halaman putusan (poin 4) yang pada pokoknya menyatakan: "..... kedua belah pihak masih mengajukan upaya hukum banding....dst";

Dalam kenyataannya pertimbangan dalam perkara *a quo* juga salah dan keliru, karena terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, tanggal 1 September 2016 Nomor 18/G/2016/PTUN.Pbr. tersebut, sudah mendapat putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Medan Nomor 190/B/2016/PTTUN-Mdn. tanggal 18 Januari 2017, artinya dalam hal ini Putusan PT. TUN Medan Nomor 190/B/2016/PTTUN-Medan tersebut sudah keluar jauh sebelum adanya putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang dimohonkan kasasi ini yang diputus tanggal 20 Maret 2017, namun Majelis

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Hakim dalam pertimbangannya itu tetap menyatakan masih dalam upaya hukum banding, sehingga kekeliruan di atas pada poin 1 terulang kembali pada pertimbangan seperti pada uraian kekeliruan poin 2 ini. Dan tidak berlebihan kami berpendapat bahwa ternyata putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru diambil dan diputus tidak cermat, sehingga mengenyampingkan fakta-fakta hukum penting termasuk di dalamnya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaba Negara Medan Nomor 190/B/2016/PTTUN-Mdn. tanggal 18 Januari 2017 YANG MENGUATKAN PUTUSAN Nomor 18/G/2016/PTUN.Pbr. tanggal 1 September 2016, sehingga Umar sebagai Tergugat II Intervensi/para Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi tanggal 13 Februari 2017, dan perkaranya telah dikirimkan kepada Panitera Mahkamah Agung RI pada tanggal 20 Maret 2017 sebagaimana surat PTUN Pekanbaru Nomor W1.TUN6.177/Prk.02.02/III/2017;

(memperhatikan waktu pengajuan permohonan Kasasinya berarti beberapa waktu (lebih satu bulan) sebelum tanggal putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang dimohonkan Kasasi ini);

B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam mengadili perkara ini telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf c KUHAP, yaitu: Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada putusan yang menyatakan NO atau tidak dapat diterimanya penuntutan Penuntut Umum dikarenakan KUHAP hanya mengenal tiga jenis putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Vide Pasal 191 Ayat (1) KUHAP; yaitu, manakala dari fakta-fakta persidangan ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, baik terhadap seluruh unsur pasal yang ada dalam surat dakwaan atau salah satu unsur pasal dalam surat dakwaan;
2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*) Vide Pasal 191 Ayat (2) KUHAP; yaitu, manakala Terdakwa terbukti memenuhi melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, namun Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena:
 - Terdakwa mengalami gangguan jiwa/Terdakwa dalam keadaan tidak



sadar (Pasal 44 Ayat (2) KUHP);

- Terdakwa dalam keadaan melakukan pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP);
- Terdakwa dalam keadaan *overmacht* (Pasal 48 KUHP);
- Karena kadaluarsa (Pasal 78 KUHP);
- Karena alasan pembenar misalnya melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);

3. Dan Putusan Pidanaan, *Vide* Pasal 193 Ayat (1) KUHP;

yaitu, manakala berdasarkan fakta-fakta yang terungkap secara sah di persidangan, bahwa Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar dan pemaaf;

Sedangkan "Putusan yang menyatakan tidak dapat diterima adalah jika putusan tersebut berkenaan dengan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan atau b KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHP, BUKAN TERHADAP TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya menyatakan "penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima". Selain daripada itu jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya menyatakan berpatokan pada pengertian adanya *Prejudicieel geschil*, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru cukup untuk melakukan penundaan penyidangan perkara tersebut sambil menunggu diselesaikannya persengketaan perdata dimaksud. Namun dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah melampaui batas kewenangannya, karena dalam kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memutus perkara ini, bukan sekedar menunda atau menghentikan penyidangannya. Fakta lain yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah melampaui batas kewenangannya sebagai dimaksudkan pada Pasal 253 Ayat (1) huruf c KUHP, yaitu:

- Majelis Hakim dalam putusannya bukan sekedar menghentikan tetapi memutus NO dan juga memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR, bukanlah pihak yang bersengketa Perdata ataupun Tata Usaha Negara (TUN) mengingat yang



bersengketa di Perdata Umar dan Yap Ling Li vs H. Yulhaizar Haroen, Dkk dan yang bersengketa di Tata Usaha Negara (TUN) adalah Umar dan Yap Ling Li vs BPN Kabupaten Kampar dan H. Yulhaizar Haroen, Dkk.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, tidak tepat, salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, berawal dari saksi korban Yulhaizar Haroen mempercayakan kepada Adnan. T dan Nursiah (anak Adnan. T) untuk menjaga dan merawat 2 (dua) bidang tanah miliknya dengan upah bulanan, tanah tersebut berlokasi dahulu di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang masuk lingkungan Rt.001 Rw.001 Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 346 tanggal 22 Maret 1980 seluas 15.200 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 347 tanggal 22 Maret 1980 seluas 15.130 M2 atas nama orang tuanya bernama H. Azrul Haroen almarhum, lengkap dengan dokumen pembayaran PBB. Orang tua saksi korban memperoleh kedua bidang tanah tersebut secara hibah dari Talib almarhum sesuai dengan Akta Hibah Nomor 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979;
- Bahwa namun pada tahun 2004 ternyata Adnan. T dan Nursiah melaporkan orang tua saksi korban (H. Azrul Haroen almarhum) ke Polres Kampar mengenai dugaan orang tua saksi korban memalsukan tanda tangan Talib pada Akta Hibah Nomor 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979;
- Bahwa akan tetapi laporan tersebut di SP 3 kan oleh Polres Kampar karena Adnan. T tidak dapat membuktikan kebenaran laporannya, sedangkan orang tua saksi korban memiliki bukti kuat atas penguasaan tanah itu dengan memperlihatkan/mengunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 346 tanggal 22 Maret 1980, Sertifikat Hak Milik Nomor 347 tanggal 22 Maret 1980 dan Akta Hibah Nomor 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979;

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian sejak tahun 2004 itu Adnan. T dan Nursiah telah mengetahui dan menyadari bahwa tanah yang dijaga dan dirawatnya itu adalah milik orang lain yaitu orang tua saksi korban, lengkap dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 346 tanggal 22 Maret 1980, Sertifikat Hak Milik Nomor 347 tanggal 22 Maret 1980 dan Akta Hibah Nomor 08/SH/1979 tanggal 12 Juli 1979;
- Bahwa namun saksi korban dan orang tuanya (H. Azrul Haroen almarhum) tetap mempercayakan kepada Adnan. T dan Nursiah untuk menjaga dan merawat 2 (dua) bidang tanah miliknya itu, karena mereka orang yang tidak mampu;
- Bahwa pada tahun 2013 ternyata Adnan. T dan Nursiah justru menyewakan 2 (dua) bidang tanah milik saksi korban tersebut kepada Idris, dan selanjutnya mereka minta bantuan Terdakwa selaku Kepala Desa Kubang Jaya untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) atas kedua bidang tanah milik saksi korban, padahal sebelumnya Adnan. T dan Nursiah telah menyadari betul bahwa kedua bidang tanah yang dijaganya itu adalah milik orang lain dan telah mempunyai Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Aparat Desa dalam melakukan pengukuran lokasi tanah yang dimohonkan Adnan. T dan Nursiah, ternyata tidak dihadiri, tidak dimintakan penjelasan dan atau tidak diketahui oleh para sempadan tanah sekelilingnya. Sehingga batas-batas kedua bidang tanah yang diuraikan dalam kedua Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat Terdakwa tersebut, tidak sesuai dan berbeda satu sama lainnya dengan batas-batas tanah yang sebenarnya di lapangan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/48/KJ/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 luas 15.508,5 M2 atas nama Adnan.T dan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/49/KJ/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 luas 13.387,5 M2 atas nama Nursiah, selanjutnya kedua Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut digunakan Adnan. T dan Nursiah untuk diregistrasi di Kantor Camat sehingga Surat Keterangan Tanah Nomor 27/SH/2015 tanggal 2 Februari 2015 atas nama Adnan T, dan Surat Keterangan Tanah Nomor 28/SH/2015 tanggal 2 Februari 2015 atas nama Nursiah. Sehingga materi kedua Surat Keterangan Tanah (SKT) itu tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 346 tanggal 22 Maret 1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 347 tanggal 22 Maret 1980 milik saksi korban, dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan;
- Bahwa keadaan sedemikian rupa itu bisa terjadi karena ternyata Terdakwa dalam proses membuat dan menerbitkan kedua Surat Keterangan Tanah

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



(SKT) yang dimohonkan oleh Adnan. T dan Nursiah tersebut, ternyata tidak didukung oleh dokumen pendukung kepemilikan lainnya, karena memang Adnan. T dan Nursiah tidak memiliki dokumen kepemilikan atas tanah tersebut, selain dari hanya Surat Keterangan Perolehan Tanah Atas Usaha Sendiri dan Surat Keterangan Waris bahwa Adnan. T dan Nursiah adalah keturunan anak dan cucu dari Abdul Talib alias Talib Engkang;

- Bahwa selanjutnya Adnan. T dan Nursiah menggunakan kedua Surat Keterangan Tanah yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya itu, sebagai persyaratan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik baru di Kantor Pertanahan. Dengan bantuan Tarmizi Sy, SH. (oknum staf Notaris Asep Sudrajat, SH., M.Kn.), Jennifer Ensi, SH. dan Syafri Hadi, SST. (keduanya oknum Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar), diantaranya dengan cara menyembunyikan dokumen warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 346 tanggal 22 Maret 1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 347 tanggal 22 Maret 1980 atas nama Azrul Haroen almarhum dari arsip kantor pertanahan (dipinjam oleh Jennifer Ensi, SH.). Sehingga terbitlah sertifikat baru atas kedua bidang tanah itu yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 07029 atas nama Adnan. T dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07030 atas nama Nursiah, yang ternyata tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 346 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 347 milik saksi korban;
- Bahwa kemudian Adnan. T menjual bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 07029 seluas 15.508,5 M2 dengan harga murah hanya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Yap Ling Li, dan Nursiah juga menjual bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 07030 seluas 13.387,5 M2 dengan harga murah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Umar. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Adnan. T, Nursiah dan beberapa orang oknum pegawai Notaris dan oknum pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sangat merugikan saksi korban;
- Bahwa dengan demikian dalam proses terbitnya Surat Keterangan Tanah Nomor 594/48/KJ/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 luas 15.508,5 M2 atas nama Adnan. T, setelah diregistrasi di Kantor Camat menjadi Surat Keterangan Tanah Nomor 27/SH/2015 tanggal 2 Februari 2015, dan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/49/KJ/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 luas 13.387,5 M2 atas nama Nursiah, setelah diregistrasi di Kantor Camat menjadi Surat Keterangan Tanah Nomor 28/SH/2015 tanggal 2 Februari 2015, sama sekali tidak ada relevansinya dengan *Pre Yudisial Geschil* putusan PTUN Pekanbaru Nomor 07/G/2016/PTUN.PBR tanggal 29 Juni 2016 dan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 111/Pdt.G/2016/PN.BKN.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahkan timbulnya sengketa TUN di PTUN Pekanbaru Nomor 07/G/2016/PTUN.PBR. dan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 111/Pdt.G/2016/PN.BKN. antara pihak, adalah karena Surat Keterangan Tanah Nomor 27/SH/2015 tanggal 2 Februari 2015 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/49/KJ/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014, yang dibuat Terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan dan tumpang tindih dengan data dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 346/1980 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 347/1980 milik saksi korban;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah tahu Surat Keterangan Tanah (SKT) yang Terdakwa keluarkan tersebut tanahnya sudah bersertifikat atas nama orang lain, Terdakwa tetap menerbitkan dan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut telah Terdakwa kirim ke Kantor Camat, meskipun telah ditegur Penyidik Pembantu tersebut akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada Camat sebagai atasannya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), dalam kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Kubang Jaya untuk kepentingan Adnan. T dan Nursiah dan selanjutnya ditingkatkan lagi ke BPN, sehingga terbitlah Sertifikat-Sertifikat atas nama Adnan.T dan Nursiah, sebagai orang yang tidak berhak dan merugikan orang lain, dalam hal ini H. Azrul Haroen atau ahli warisnya yang menderita kerugian sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana pada dakwaan alternatif kesatu. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 20 Maret 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1077/Pid.B/2016/PN.Pbr. tanggal 16 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pada semua tingkat peradilan;

Hal. 56 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 20 Maret 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1077/Pid.B/2016/PN.Pbr. tanggal 16 Januari 2017;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa H. HERMAN bin H. BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama membuat surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berkas Arsip Warkah Sertipikat Nomor 7029 atas nama Yap Ling Li dahulunya ADNAN. T antara lain:
 - a. Buku Tanah Asli HM. 7029 atas nama Yap Ling Li yang dahulunya ADNAN. T;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor 7836/Kubang Jaya/2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari:
 - SK Asli Nomor 200/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor: 434/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik atas nama ADNAN. T;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, atas nama ADNAN. T tanggal 4 Maret 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ADNAN .T Nomor 13/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - Surat Keterangan Berdomisili atas nama ADNAN. T Nomor 474/KJ/II/2015/19;
 - SSPD BPHTB atas nama ADNAN. T;

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Bayar PBB (Foto copy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor 28/SH/2015 Tanggal 2 Februari 2015, atas nama ADNAN. T;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor 238/RPD/HM/V/2015 atas nama ADNAN. T;
2. Berkas Arsip Warkah Sertipikat SHM Nomor 7030 atas nama UMAR dahulunya NURSIAH, antara lain:
- a. Buku Tanah Asli SHM Nomor 7030 atas nama UMAR dahulunya NURSIAH;
 - b. Surat Ukur Asli Nomor 7835/Kubang Jaya/2015 Tanggal 26 Maret 2015;
 - c. Warkah Pendaftaran yang terdiri dari:
 - SK Asli Nomor 199/HM/BPN-14.01/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
 - Peta Bidang Nomor 433/2015 tanggal 26 Maret 2015;
 - Permohonan Hak Milik atas nama NURSIAH;
 - Surat Pernyataan Tentang Data Kepemilikan dan Penguasaan Status Tanah, atas nama NURSIAH tanggal 20 Februari 2015;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama NURSIAH Nomor 12/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - Surat Keterangan Berdomisili atas nama NURSIAH Nomor 474/KJ/II/2015/18;
 - SSPD BPHTB atas nama NURSIAH;
 - Bukti Bayar PBB (Foto copy) tahun 2015;
 - Surat Perintah Setor (Pembayaran);
 - Surat Tanda Terima Dokumen;
 - Bukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Asli Nomor 27/SH/2015 Tanggal 2 Februari 2015, atas nama NURSIAH;
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A;
 - e. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor 239/RPD/HM/V/2015 atas nama NURSIAH;
3. Warkah Peralihan Hak yang terdiri dari:

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 84/2015 tanggal 23 November 2015;
- Lampiran 13 atas nama Yap Ling Li;
- Surat Pernyataan atas nama Yap Ling Li;
- Surat Keterangan Berdomisili Nomor 145/DS-PP/535 atas nama Rohana Latif;
- Foto copy KTP dan KK atas nama Nurhayati;
- Foto copy KTP dan KK atas nama Hikma Erna;
- Foto copy KTP dan KK atas nama Mardianto;
- Foto copy KTP dan KK atas nama Herman Pleza;
- Foto copy KTP dan KK atas nama Heriyanto;
- Foto copy KTP dan KK atas nama Nafrizal;
- Foto copy KTP dan KK atas nama Fera Susanti;
- Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/KJ/XI/2015/117 atas nama Yap Ling Li;
- Foto copy SPPT PBB tahun 2015 atas nama Adnan. T;
- Foto copy Bukti Pembayaran PBB;
- Foto copy Bukti Validasi atas nama NURSIAH;
- SSP atas nama Herman Pleza;
- Lampiran 13 atas nama Umar;
- Surat Pernyataan atas nama Umar;
- Foto copy KTP dan KK atas nama NURSIAH;
- Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/KJ/XI/2015/118 atas nama Umar;
- Foto copy SPPT PBB tahun 2015 atas nama NURSIAH;
- Foto copy Bukti Pembayaran PBB;
- Foto copy Bukti Validasi atas nama Herman Pleza;
- SSP atas nama NURSIAH;
- SSPD BPHTB atas nama Umar;
- Surat Pernyataan atas nama NURSIAH;
- Kuitansi Pembayaran Peralihan Hak Jual Beli HM. 7030-Kubang Jaya;
- Surat Perintah Setor;
- Surat Tanda Terima Dokumen;
- Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berkas Arsip Warkah Sertipikat Nomor 346 dan SHM Nomor 347 Tahun 1980 atas nama H. AZRUL HARUN terdiri dari:
 - Buku Register Hak Milik (Asli) Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu M. 01 sampai dengan 1388;
 - Buku Tanah atas nama H. Azrul Harun SHM Nomor 346 Desa Teratak Buluh (Foto copy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - Buku Tanah atas nama H. Azrul Harun SHM Nomor 347 Desa Teratak Buluh (Foto copy) beserta Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah dan Daftar Isian 208, Surat Keterangan dari Kepala Desa Teratak Buluh, dan Surat Pernyataan Fauzy Rahadian Haroen Ahli Waris dan Kuasa dari H. Azrul Harun;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 67/2016 Tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 68/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
 - Berkas Warkah atas nama Azrul Harun tahun 1980 (1 Rangkap);
5. Berkas Foto copy yang dileges (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP) terdiri dari:
 - Gambar Ukur Nomor 334/2015 atas nama Adnan. T dan Nomor 335/2015 atas nama NURSIAH;
 - Permohonan Lengkap;
 - Berita Acara Pemetaan Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran/ Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Index (Adnan. T dan NURSIAH);
 - Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran atas nama Adnan. T dan NURSIAH;
 - Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/KJ/II/2015/19 atas nama Adnan. T dan Nomor 474/KJ/II/2015/18 atas nama NURSIAH;
 - SPORADIK atas nama Adnan. T Nomor 13/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 dan atas nama NURSIAH Nomor 12/KJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
 - KTP atas nama Adnan. T dan NURSIAH;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor Pol.: STP-LKB/14/B/014/2010/SPKIII;



- Surat Jual Beli Sementara;
- 6. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah Nomor 28/KEP-14.01/I/2015 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
- 7. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur Nomor 43/KEP-14.01/I/2015 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
- 8. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur Nomor 25/KEP-14.01/I/2016 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
- 9. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah Nomor 20/KEP-14.01/I/2016 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
- 10. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Surat Ukur Nomor 33/KEP-14.01/I/2014 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
- 11. Asli SK tentang Penunjukan Petugas Arsip Buku Tanah Nomor 31/KEP-14.01/I/2014 (Asli dikuasai / disimpan oleh Kasi I SPP);
- 12. Asli Surat Pemberitahuan Kepada H. Azrul Harun (ahli waris) Nomor 72/200-14.01/III/2016;
- 13. Asli Nota Dinas Nomor 49a/ND-200-14.01/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 Perihal: Laporan Pencarian Arsip SU, GU, Peta Pendaftaran Tanah / Peta Manual;
- 14. Asli Surat Tugas Pencarian Arsip Nomor 49/ST-14.01/III/2016;
- 15. Foto copy Berita Acara Pencarian Surat Ukur, Gambar Ukur dan Peta Pendaftaran Tanah / Peta Manual;
- 16. Asli Nota Dinas Nomor 841/ND-14.01/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 Perihal: Pengembalian Berkas Perkara atas nama Adnan. T dan NURSIAH dengan H. Azrul Harun;
- 17. Foto copy Ekspedisi Peminjaman Berkas (3 lembar);
- 18. Asli Berita Acara Peminjaman Berkas;
- 19. Asli Peta Situasi Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 8 Maret 2016;
- 20. Asli Surat Usulan Pembatalan Sertipikat SHM 7029/Kubang Jaya atas nama Yap Ling Li dahulu Adnan. T dan SHM 7030/Kubang Jaya atas nama Umar dahulu NURSIAH;
- 21. Asli Daftar Pengantar Nomor 652/P.14.01/V/2016;
- 22. Asli Surat Keterangan dan Penjelasan tentang Warkah SHM Nomor 346 dan SHM Nomor 347 atas nama H. Azrul Harun Desa Teratak Buluh sekarang Kubang Jaya;
- 23. Asli Peta Manual Desa Teratak Buluh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy SKGR atas nama ABDUL HAMID Register Kecamatan Siak Hulu Nomor 265/SH/2003, tanggal 16 April 2003;

25. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Hamid, S.MPd. bin H. Syamsuddin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Nursiah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 763 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)